

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH
TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI LENGKUAS
YANG MASIH DI DALAM TANAH
(Studi Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

Perdo Haince Sihombing
NIM 2123129177

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2019 M/ 1440 H**

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Proposal skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkas Yang Masih Di Dalam Tanah" (Studi Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)** yang disusun Oleh:

Nama : **Perdo Haince Sihombing**

NIM : **2123129177**

Prodi : **Muamalah**

Sudah diperbaiki sesuai dengan arahan tim pembimbing, selanjutnya dinyatakan memenuhi syarat ilmiah untuk diajukan surat izin penelitian.

Pembimbing I

Bengkulu, **2019**
Pembimbing II

Drs. Supardi, M. Ag.
NIP. 196504101993031007

Wahyu Abdul Jafar, M. H.I.
NIP. 198612062062015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagur Dewa Telp. (0736) 51276, 51171, Fax (0736) 51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Perdo Hince Sihombing NIM: 2123129177 yang berjudul
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di
Dalam Tanah (Studi Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah), Program
Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah, telah diuji dan dipertahankan di
depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Bengkulu pada:

Hari : Jum'at


Tanggal : 30 Agustus 2019M/1441 H

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 30 Agustus 2019 M

1441 H

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Imami Mahdi, SH., MH
NIP.196503071989031005

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris


Drs. Supardi, M. Ag.
NIP. 196504101993031007


Wahyu Abdul Jafar, M. H.I.
NIP.198612062062015031005

Penguji I

Penguji II


Rohmadi, MA
NIP. 197103201996031001


Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul : “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah (Studi Di Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah)” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan para daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnah ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.



Bengkulu, 2019
Mahasiswa yang menyatakan,


Perdo Haince Sihombing
NIM: 2123129177

MOTTO

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿٨٣﴾

- Ya Tuhan Ku, Berikan Kepada Ku Ilmu Dan Masukkan Lah Aku Kedalam Golongan Orang-Orang Yang Shaleh (Asy-Syu'ara: 83)

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

- Sesungguhnya Bersama Kesulitan Ada Kemudahan (Al-Insyarah: 5)
- Sesungguhnya Ditangan Remaja Maju Mundur Nya Umat Dan Dipundaknya Pula Hidup Dan Matinya Umat (Mustafa Al-Gulayani)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk mereka yang tercinta dan tersayang.

- ❖ *Orangtuaku Ayahku H. Sihombing dan Ibuku Azrawati yang selalu berusaha dan selalu mendoakan ku di setiap sujudmu. Semoga Allah memberikan kalian kesehatan dan umur yang panjang oleh Allah SWT.*
- ❖ *Adikku tersayang Farulian Sihombing dan Santio Firdaus Sihombing yang telah memberikanku motivasi dan semangatku serta menemani untuk menyelesaikan tugas akhir ini.*
- ❖ *Sahabat terbaik suka dan duka Deni Sardi, Yulia Jamani, Beni Febrizal, Marlina, Hery kiswanto, Sandi Candramarta, Alfarezi dan Sanak Family semoga kita selalu dalam kemudahan dan hidup dalam Ridho Allah SWT.*
- ❖ *Teman-teman seperjuangan yang kusayangi, Arna, Ali, Amril, Erma, Ekti, Febrika, Iwa, Irwansyah, Junilpi, Martini, Putri, Wika dan Webi. Semoga Allah mempertemukan kita di lain kesempatan dan dalam keadaan sukses semua Aamiin.*
- ❖ *Seluruh dosen, staf karyawan, dan guruku sejak di SD, SMPN, SMA, sampai Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepadaku sehingga aku bisa seperti sekarang ini.*
- ❖ *Almamater kebanggaanku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.*

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah (Studi Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) Oleh Perdo Haince Sihombing, NIM. 2123129177.

Pembimbing I: Drs. Supardi. M. Ag. dan Pembimbing II: Wahyu Abdul Jafar. M. H.I.

Tujuan penelitian ini: 1) bagaimana praktik jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah yang dilakukan oleh pedagang, 2) bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kualitatif dengan pendekatan induktif. Hasil penelitian yang menunjukkan praktik jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah merupakan jual beli menggunakan kesepakatan atau spekulasi dalam mengambil barang dagangannya, transaksi jual beli lengkuas yang masih didalam tanah merupakan kebiasaan yang selalu dilakukan oleh penjual hasil pertanian masyarakat. Karena jual beli dengan cara tersebut dilakukan dengan adanya unsur kepercayaan dan kerelaan diantara kedua belah pihak. Sedangkan tinjauan hukum Islam terhadap jual beli ialah mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*). Karena jual beli tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli di mana pembeli dan penjual salah satunya ada yang dirugikan yang tidak sesuai dalam Islam berdasarkan Al Qur'an dan Hadits.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah” (Studi Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah) dapat terselesaikan. Shalawat serta salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, Keluarga, Para Sahabat, dan para pengikutnya yang setia kepadanya hingga akhir zaman.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program strata (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Bengkulu.

guna memperoleh gelar Sarjan Hukum (S.H.) dalam bidang Ilmu Syari’ah.

Atas semua pihak dalam proses penyelesaian skripsi ini, tak lupa penulis haturkan terima kasih sebesar-besarnya. Secara rinci ungkapan terima kasih itu disampaikan kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin, M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Imam Mahdi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu.
3. Wery Gusmansyah, MH, sebagai Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari’ah IAIN Bengkulu.
4. Drs. Supardi, M. Ag. Selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Wahyu Abdul Jafar, M. H.I. Selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua ku yang selalu mendoakan kesuksesan ku.
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Syari’ah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staff dan karyawan Fakultas Syari’ah IAIN Bengkulu yang telah

memberikan pelayanan yang baik dalam hal administrasi.

9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan dari kekurangan dan berbagai sisi. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bengkulu, 30 Agustus 2019 M
1440 H

Penulis

Perdo Haince Sihombing
NIM: 2123129177

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Tinjauan Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Penulisan	16

BAB II JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli	17
B. Dasar Hukum Jual Beli	20
C. Rukun Dan Syarat Dalam Jual Beli	23
D. Macam-Macam Jual Beli	27
E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjualbelikan.....	30
F. Jual Beli Gharar.....	32

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Tentang Lengkuas	35
B. Jenis – Jenis Lengkuas Di Kecamatan. Talang Empat.....	37

C.	Manfaat Lengkuas	37
D.	Luas Tanaman Lengkuas Di Kecamatan Talang Empat	39

BAB IV JUAL BELI LENGKUAS YANG MASIH DI DALAM TANAH

A.	Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah Di Kecamatan Talang Empat	49
B.	Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah	60

BAB V PENUTUP

A.	Kesimpulan	73
B.	Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Di dalam naskah skripsi ini banyak dijumpai nama dan istilah teknis yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf Latin. Pedoman transliterasi yang digunakan untuk penulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Fonem konsonan Arab, yang dalam sistem tulisan Arab seluruhnya dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasinya ke tulisan Latin sebagian dilambangkan dengan lambang huruf dan tanda sekaligus sebagai berikut:

ARAB		LATIN	
Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ	b	be
ت	Tâ	t	te
ث	Sâ	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	J	je
ح	Hâ	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	s	es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)

غ	gain	g	
ف	Fâ	f	ef
ق	qâf	q	ki
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mîm	m	‘em
ن	nûn	n	‘en
و	wâwû	w	we
ه	hâ	h	ha
ء	hamzah	,	aprostof
ي	yâ’	Y	ye

2. Vokal tunggal atau monoftong bahasa Arab yang lambangnya hanya berupa tanda atau harakat, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf sebagai berikut :

- a. Tanda fathah dilambangkan dengan huruf a. contoh : *as- salam*
- b. Tanda kasrah dilambangkan dengan huruf i. contoh : *khiyâr*
- c. Tanda dammah dilambangkan dengan huruf u. contoh : *ru’yah*

3. Vokal rangkap atau diftong bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya dalam tulisan Latin ilambangkan dengan gabungan huruf sebagai berikut :

- a. Vokal rangkap او dilambangkan dengan gabungan huruf aw.
- b. Vokal rangkap اي dilambangkan dengan gabungan huruf ay.

4. Syaddah atau tasydid yang dilambangkan dengan tanda syaddah atau tasydid, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang bertanda syaddah itu, misalnya *sight*.
5. Kata sandang dalam bahasa Arab yang dilambangkan dengan huruf alif- lam, transliterasinya dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf yang sesuai dengan bunyinya dan ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan diberi tanda sempang sebagai penghubung. Misalnya *al-bay'*.
6. Ta marbuta mati atau yang dibaca seperti berharakat sukun, dalam tulisan Latin dilambangkan dengan huruf "h", sedangkan ta' marbutah yang hidup dilambangkan dengan huruf "t".
7. Tanda apostrof (') sebagai transliterasi huruf hamzah hanya berlaku untuk yang terletak di tengah atau di akhir kata, sedangkan diawal kata, huruf hamzah tidak dilambangkan dengan apapun.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi berdasarkan syari'ah tumbuh dan berkembang bersama dengan lahir dan berkembangnya agama Islam di dunia ini. Dengan adanya ekonomi berdasarkan syari'ah bertujuan menuntun agar manusia berada di jalan yang lurus.

Syari'ah Islam merupakan perangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (muamalah). Ibadah diperlukan untuk menjaga ketaatan dan keharmonisan hubungan manusia dengan Allah. Ibadah juga merupakan sarana untuk mengingatkan secara kontinu tugas manusia sebagai Khalifah-Nya di muka bumi ini. Adapun muamalah diturunkan untuk menjadi *rules of the game* atau aturan main manusia dalam kehidupan sosial.¹

Muamalah ialah aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya cara memperoleh dan mengembangkan harta benda. Muamalah yang paling sering dilakukan dalam mengembangkan harta benda ialah jual beli dan perkongsian atau *musyarakah*. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang (benda) yang mempunyai nilai, atas dasar kerelaan (kesepakatan) antara dua

¹Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 4

belah pihak sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.²

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang disyariatkan jual beli berdasarkan al- Qur'an, sunnah, dan ijma'. Anjuran untuk melakukan jual beli yang baik dan benar atau harus suka sama suka atau saling ridho, sebagaimana yang dijelaskan dalam QS. An-Nisa [4]: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu."(QS. An- Nisa [4]:29).*³

Ayat tersebut menerangkan tentang adanya larangan memakan harta dengan cara yang *bathil* serta kebolehan melakukan kegiatan perniagaan diantaranya adalah praktik jual beli dengan suka rela dan saling ridho diantara kedua pihak yang melakukan transaksi jual beli.

Adapun hadis yang yang memeperbolehkan jual beli sebagai berikut:

²Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 52

³Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010) h. 83

عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال
عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rifi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)⁴

Jual beli adalah sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam Islam. Dasar yang di syari'atkan jual beli berdasarkan al-qur'an, sunnah dan ijma'. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial tetapi jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam.

Pada sektor pertanian banyak jenis tanaman yang dijadikan usaha untuk menambah pendapatan serta dijadikan mata pencaharian petani. Baik dari jenis sayuran maupun bumbu untuk memasak yang merupakan kebutuhan pokok setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan primernya. Cara pemanfaatan lengkuas sebagai bumbu yaitu lengkuas dicuci, dihaluskan atau di iris tipis-tipis dan dimasukkan langsung ke dalam masakan seperti daging, ikan dan hidangan berkuah lainnya.

Di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Pertanian yang menjadi minat mereka adalah lengkuas, karena lengkuas merupakan salah satu tumbuhan

⁴Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, Juz 3, *Subul As-Salam*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 4

rempah yang telah banyak digunakan secara tradisional sejak dahulu kala untuk berbagai keperluan seperti untuk bumbu masak dan obat-obatan tradisional. Lengkuas juga salah satu dari 31 tanaman obat yang banyak dibutuhkan untuk keperluan jamu, bumbu dapur, ekspor, industri non jamu dengan volume penggunaan lebih dari 1.000 ton/tahun.⁵

Petani menjadikan tanaman lengkuas sebagai komoditas karena tanaman lengkuas merupakan tanaman yang tidak sulit dalam pemeliharaannya dan merupakan tanaman yang hampir tidak ada hama atau binatang yang akan merusak tanaman tersebut. Selain mudah dalam menanamnya, tanaman tersebut juga bisa ditinggalkan tanpa membutuhkan perawatan berarti serta masa rentang panen yang tidak terlalu lama. Ada dua macam lengkuas dalam pasaran, yaitu lengkuas muda dan lengkuas tua. Lengkuas muda lebih banyak peminatnya karena dianggap lebih segar dan mempunyai aroma yang kuat dan tentunya harganya lebih mahal. Sedangkan lengkuas tua kurang digemari keadaannya yang dianggap kurang baik sehingga harganya lebih murah.

Banyak masyarakat di Kecamatan Talang Empat yang melakukan praktek jual beli lengkuas yang masih didalam tanah yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi dalam jual beli di kecamatan ini masih banyak belum memahami jual beli secara Islami salah satunya yang ingin diteliti yaitu jual beli lengkuas. Jual beli lengkuas yang dilakukan di

⁵<https://pdf+skripsi%2FBAB%252520I.2012/10/21/latar-belakang-pengertian-lengkuas/>
(diakses tanggal 20 Mei 2019)

Kec. Talang Empat merupakan jual beli yang belum diketahui jelas jumlahnya.

Di Kecamatan Talang Empat ada beberapa desa yang melakukan jual beli lengkuas diantaranya: Di Desa Kembang Seri, Pekan Jum'at, Talang Jarang, Tengah Padang, Pulau Panggung, dan Taba Pasema. Kemudian pusat terjadinya transaksi jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah banyak terjadi di desa Kembang Seri.

Adapun masalah-masalah yang terjadi pada jual beli Lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat antara lain di dalam jual beli Lengkuas yang masih di dalam tanah sebagian pengepul menggunakan sistem perkiraan/prediksi jumlah lengkuas yang mereka beli dari petani, dicontohkan 1 lahan lengkuas terdapat 20 rumpun lengkuas. pengepul dan pembeli disini membeli lengkuas dengan sistem borongan. Kemudian pengepul memprediksikan ukuran 1 rumpun lengkuas yang besar beratnya mencapai 20 kg, sedangkan ukuran 1 rumpun lengkuas yang kecil beratnya 5 kg. Lalu pengepul atau pembeli pun memprediksikan lagi 1 rumpun lengkuas yang besar berat nya 20 kg memiliki lengkuas muda beratnya 8 kg dan lengkuas tua beratnya 12 kg. 1 kg lengkuas tua harganya Rp 2.500, sedangkan 1 kg lengkuas muda harga Rp 5.000. kenapa harga lengkuas muda lebih mahal, karena dari sistem pengerjaannya yang rumit, harus bersih dan teliti⁶.

⁶Man, Petani, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2019

Disini terlihat bahwa pengepul yang membeli lengkuas dari petani menggunakan sistem perkiraan/taksiran sehingga tidak jarang merugikan petani, dan terkadang dari prediksi pengepul tersebut merugikan diri sendiri, karena objek yang diperjualbelikan tidak jelas berapa perkiraan berat lengkuas di dalamnya dan sebagian petani berpendapat bahwa dalam membeli lengkuas di dalam tanah bersifat untung-untungan. Tidak hanya pengepul yang dirugikan terkadang petani juga dirugikan jika jumlah lengkuas lebih banyak dari perkiraan⁷.

Dengan melihat fenomena jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah yang terjadi di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah maka penulis tertarik ingin mengetahui lebih dalam mengenai cara jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah dan bagaimanakah pandangan Islam terhadap jual beli tersebut. Selanjutnya hal tersebut dirumuskan menjadi sebuah karya ilmiah dengan mengambil judul ***“Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas yang Masih Di Dalam Tanah (Studi di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam karya ilmiah ini untuk dibahas dan dikaji secara mendalam adalah:

⁷ Man, Petani, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2019

1. Bagaimana praktek jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah (Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)?
2. Bagaimana Hukum jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah (Di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah)?

C. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang di kemukakan diatas, maka dalam penelitian ini perlu adanya ruang lingkup pembatasan masalah agar pengkajian masalah dalam penelitian ini dapat terfokus dan terarah. Oleh karena keterbatasan yang dimiliki, maka penelitian ini hanya untuk mengetahui tentang Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas yang masih di dalam tanah dan tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli tersebut khususnya di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah.
- b. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syari'ah terhadap jual beli tersebut khususnya di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan Penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memperluas dan menambah ilmu pengetahuan pembaca, khususnya tentang larangan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini sebagai kontribusi pemikiran baru pada ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan lengkuas yang masih di dalam tanah.

F. Tinjauan Pustaka

Untuk memperoleh penelitian karya ilmiah ini, penulis menganalisis beberapa skripsi yang telah dituangkan dalam karya ilmiah. Yang bisa menjadi rujukan petunjuk antara lain:

Karya ilmiah Debi Pupensah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Lokan Dalam Kolam (Studi Kasus Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”, tahun 2017, dalam transaksi jual beli kedua belah pihak melakukan akad sebelum lokan dikeluarkan dari dalam kolam. Untuk mengungkapkan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh.

Jenis penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Sistem pembayaran dalam jual beli tersebut menggunakan sistem tunai yang dilakukan di awal. Penyerahan lokan dilakukan diakhir, penjual menjelaskan apabila ada kecacatan pada lokan akan diberikan potongan harga.⁸

Menurut hukum Islam jual beli yang diperbolehkan hal ini karena sifatnya *gharar* dalam lokan sudah gugur karena adanya pengakuan dari pembeli mengenai kecacatan, dan adanya ganti rugi untuk lokan yang cacat tersebut jadi pembeli tidak merasa dirugikan walaupun belum melihat secara langsung lokan tersebut.

Penelitian yang dilakukan Widia Astuti “Perilaku Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jum`at Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)”, tahun 2015, tempat penelitian dilakukan di Desa Jum`at Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Yang menjadi permasalahannya disini adalah perilaku petani karet dalam menjual hasil karetnya banyak dicampur dengan air dan total kedalam hasil getah karet tersebut, sehingga getah menjadi kotor, dan menyebabkan kualitas getah karet tersebut menurun. Sementara itu, pembeli getah karet atau biasa disebut dengan (toke) hanya ingin membeli gatah karet yang bersih, hal

⁸Debi Pupensah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Lokan Dalam Kolam (Studi Kasus Desa Riak Siabun Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari`ah IAIN, Bengkulu, 2017, h. 7

ini menyebabkan para pembeli mencari alternatif dengan melakukan pengurangan timbangan⁹.

Jenis penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi lapangan (*field research*). kesimpulan hasil penelitian ini adalah perilaku penjual yang mencampuri hasil getah dengan air dan tatal yang bertujuan untuk menambahkan berat dan menutupinya dari pembeli adalah perbuatan curang karena termasuk jual beli *gharar* dan *muzabahah* yang terlarang dan batal hukumnya maka perilaku tersebut haram serta Perilaku Pembeli yang mengurangi timbangan dengan niat untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dan menutupinya dari penjual adalah perbuatan curang karena termasuk jual beli *gharar* maka perilaku tersebut haram. Perilaku penjual yang menjaga kualitas getah karet dan getah tetap bersih serta terlaksananya rukun syarat jual beli maka hukumnya dibolehkan¹⁰.

Karya ilmiah Dwi Pebriani “Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual beli Jeruk Kalimansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu”, tahun 2016, tansaksi jual beli jeruk kalamansi yang terjadi di kelurahan padang serai adalah suatu kesengajaan yang dimana pemborong meraup keuntungan yang tinggi dari si petani, dari segi harga yang ditetapkan begitu rendah yaitu Rp. 3500,00, dari sistem itu harus ada satu perubahan yaitu

⁹Widia Astuti, “Perilaku Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jum`at Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari`ah IAIN, Bengkulu, 2016, h. 7

¹⁰Widia Astuti, “Perilaku Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jum`at Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)...”, h. 8

menyadari penjual dan pembeli agar tidak ada pihak lain yang dirugikan satu sama lain.¹¹

Jenis penelitian yang digunakan yaitu peneliti menggunakan metode *deskriptif kualitatif* untuk memberikan informasi, fakta, dan data mekanisme jual beli jeruk kalimansi yang ada di kelurahan padang serai. Inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara dua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan Syara' dan disepakati.

Disimpulkan bahwa praktek jual beli jeruk kalimansi harga telah ditentukan oleh pembeli tanpa melakukan negoisasi antara penjual dan pembeli. Transaksi jual beli jeruk kalimansi pun dilakukan oleh pengepul kemudian transaksi itu dilakukan dan terjadi tanpa ada sistem tawar menawar lagi. Menurut tinjauan ekonomi Islam jual beli tersebut batal walaupun terdapat kerelaan antara keduanya, namun pihak penjual merasa terpaksa dalam jual beli tersebut.

Maka yang menjadi persamaan dengan karya ilmiah terdahulu yaitu menggunakan metode penelitian *kualitatif* dengan mengumpulkan data (studi lapangan) dan perbedaannya dalam penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas

¹¹Dwi Pebriani, "*Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Sistem Jual Beli Jeruk Kalimansi Di Kelurahan Padang Serai Kota Bengkulu*", Skripsi Sarjana, Fakultas Syari'ah IAIN, Bengkulu, 2016, h. 5

yang Masih Di Dalam Tanah (Study di Kec. Talang Empat Kab. Bengkulu Tengah)” sudah terlihat jelas bahwa subjek penelitiannya berbeda dan lokasi penelitiannya juga berbeda. Perbedaan nya juga terjadi dikarenakan jual beli dengan sistem borongan dan *gharar* (tidak jelas).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif atau lapangan (*field Research*) guna mendapat informasi dengan cara mengadakan wawancara langsung kepada responden yang mengadakan transaksi jual beli Lengkuas yang masih di dalam tanah dan tokoh-tokoh agama Islam di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah. Penelitian kualitatif yaitu pendekatan sistematis dan subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup dan memberikan makna atasnya.¹²

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Aktivitas penelitian ini secara keseluruhan akan dilaksanakan selama enam bulan.

b. Lokasi Penelitian

¹² Sudarman Damin, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 32

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah gudang penjualan Lengkuas di Kec. Talang Empat kabupaten Bengkulu Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data yang diperoleh¹³. Apabila penelitian menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Maka sumber data pada penelitian ini secara garis besar terbagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga yang bersangkutan untuk dimanfaatkan¹⁴. Data primer ini diperoleh dari pengamatan langsung terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki dengan cara wawancara langsung dengan responden¹⁵.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung berupa dokumentasi, arsip-arsip dan buku-buku tentang teori yang berhubungan dengan penelitian ini¹⁶.

¹³Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 107

¹⁴Rosady Ruslan, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 138

¹⁵Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 62

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 63

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data-data berupa dokumen-dokumen atau kearsipan yang pengepul jual beli lengkuas guna menunjang penelitian yang penulis buat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan interview pada satu beberapa orang yang bersangkutan¹⁷. Metode ini berlangsung dengan tatap muka antara peneliti sebagai pencari informasi dengan responden sebagai sumber informasi secara tanya jawab dan dapat berkembang selama proses berlangsung . sehingga peneliti bisa mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang objek penelitian. Adapun instrumen yang digunakan adalah *tape recorder (handphone)*.

c. Informan Penelitian

Yang menjadi informan dalam penelitian ini ialah seluruh petani dan pengepul lengkuas, yang ada di Kec. Talang Empat. Dan mengingat jumlah petani dan pengepul lengkuas cukup banyak dan penulis akan mengalami kesulitan dalam pengumpulan data, maka penulis mengambil sampel beberapa desa yang ada di Kec. Talang

¹⁷Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 89

Empat, yang menurut penulis dapat mewakili populasi yang ada, sebab memiliki daerah perkebunan lengkuas yang luas dibandingkan dengan desa-desa yang lain, dan memilih petani dan pengepul lengkuas yang banyak melakukan transaksi jual beli lengkuas. Adapun desa-desa tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama	Kerja	Profesi
1	Nuri	Petani	Penjual
2	Ratih	Petani	Penjual
3	Herman Sunsang	Buruh Pabrik	Pembeli
4	Wil Joni	Buruh Pabrik	Pembeli
5	Matus	Petani	Penjual
6	Taswin	Serabutan	Penjual
7	Buyung	Serabutan	Pembeli
8	Sudi	Petani	Penjual
9	Dahari	Petani	Penjual

5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian *ini adalah model Miles And Humberman. Miles And Humberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data yang diperoleh data jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperoleh lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data*

reduction), penyajian data (data display) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing verification)¹⁸.

H. Sistematika Penulisan

Mengenai sistematika penulisan skripsi ini, penulis membagi beberapa Bab yang terbagi dari sub bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan umum tentang jual beli, terdiri dari pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dibolehkan dan yang dilarang.

Bab III Gambaran umum tentang obyek penelitian yang berisi pengertian lengkuas, jenis-jenis lengkuas, manfaat lengkuas, dan luas tanaman lengkuas.

Bab IV Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan jual beli Lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah, yang terdiri dari pelaksanaan jual beli, dan tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap pelaksanaan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah.

Bab V Penutup tentang kesimpulan dan saran-saran.

¹⁸Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif...*, h. 91

BAB II

JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli atau *al-bai'u* berarti *muqabalatu syai'im bisyai'in* Artinya adalah menukar sesuatu dengan sesuatu.¹⁹ Jadi jual beli adalah si penjual memberikan barang yang dijualnya sedangkan si pembeli memberikan sejumlah uang yang seharga dengan barang tersebut.

Jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya, memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti, dikatakan: "*Ba'a asy-syaia* jika dia mengeluarkannya dari hak miliknya, dan *ba'ahu* jika dia membelinya dan memasukkannya ke dalam hak miliknya, dan ini masuk dalam kategori nama-nama yang memiliki lawan kata jika disebut ia mengandung makna dan lawannya seperti perkataan *al-qur* yang berarti haid dan suci.²⁰

Sedangkan menurut kamus bahasa arabba'a, yabi'un, bai'an artinya menjual,²¹ artinya memperjual belikan barang. Secara bahasa, kata bai' berarti pertukaran secara mutlak. Masing-masing dari kata bai' digunakan untuk menunjuk sesuatu yang ditunjuk oleh yang lain. Dan, keduanya adalah kata-

¹⁹Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 25

²⁰Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 23

²¹Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010), h.75

kata yang memiliki dua makna atau lebih dengan makna-makna yang saling bertentangan.

Menurut Rachmat Syafei, secara etimologi jual beli dapat di artikan sebagai pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Namun secara terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli tersebut di antaranya:²²

1. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan);
2. Menurut Imam Nawawi, dalam *al-majmu* yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan;
3. Menurut Ibnu Qudama, dalam kitab *al-mugni*, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Menurut beberapa ulama di atas bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan maksud untuk saling memiliki. Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai' al-muqqayyadah*.²³ Jadi, jual beli adalah transaksi yang sejak lama dilakukan oleh masyarakat. Jual beli adalah akad *mu'awadhah*, yakni akad yang dilakukan oleh dua pihak, dimana

²²Rachmat Syafei, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, (Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum, 2004), h. 73

²³Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), h. 168

pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berupa uang maupun barang. Syafi'iah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar-menukar berlaku selamanya, bukan untuk sementara.²⁴

Jual beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.²⁵ Dalam jual beli terdapat pertukaran benda yang satu dengan benda yang lain yang menjadi penggantinya. Akibat hukum dari jual beli adalah terjadinya pemindahan hak milik seseorang kepada orang lain atau daripenjual kepada pembeli.²⁶

Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yanglain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁷ Jadi jual beli merupakan pengikatan seorang pembeli kepada penjual atau sebaliknya, denga sama-sama memberikan kesepakatan yang telah di sepakati.

Dari beberapa pengertian di atas dapat saya simpulkan jual beli adalah memberikan barang atau benda yang dijual kepada pihak yang membeli, dan

²⁴Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 177

²⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 68-69

²⁶Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 103

²⁷R. Subekti dan R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2009), h. 366

si pembeli memberikan berupa alat tukar yang sepadan dengan barang atau benda tersebut tentunya didasari atas rasa suka sama suka .

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, hadits dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara'. Adapun dasar hukum al-Qur'an antara lain adalah surah al-Baqarah : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: ...dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba... (Q.S al-Baqarah: 275)

Riba merupakan perbuatan yang di larang oleh agama karena perbuatan ini dapat menyengsarakan sesama. Bahkan perbuatan riba ini adalah hal yang di haramkan oleh Allah SWT. Orang-orang yang melakukan riba mengatakan bahwa riba itu sama dengan jual beli, karena itu mengapa diharamkan. Allah SWT lalu menjawab dengan tegas kepada mereka, tentang penyerupaan yang tidak sehat itu, yaitu bahwa jual beli adalah tukar menukar manfaat yang dihalalkan oleh Allah SWT. Sedangkan riba adalah tambahan biaya dari hasil jerih payah orang yang berhutang atau dari dagingnya yang telah di haramkan oleh Allah SWT.²⁸

²⁸Syaikh Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsiir Ayat-Ayat Hukum*, (Semarang: CV. Asy Syifa, 1993), Jilid II, h. 142

Dan surah an-Nisa' ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An Nisaa:29)

Ayat di atas dengan tegas memberikan seruan kepada kaum muslimin bahwa jual beli (bisnis) bersifat mubah (boleh), baik dalam bentuk jual beli barang dagangan maupun jual beli di bidang jasa,²⁹ Ayat ini juga dengan tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara bathil ada berbagai caranya, seperti memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, manipulasi harga yang berujung merugikan orang lain. Termasuk juga dalam jalan yang batal ini segala jual beli yang dilarang *syara*³⁰, dan jika yang diakadkan itu adalah harta perdagangan, maka boleh hukumnya, sebab

²⁹Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etikadan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), h.141

³⁰Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2006) , h. 258

pengecualian dalam ayat di atas adalah terputus karena harta perdagangan bukan termasuk harta yang tidak boleh dijual belikan.³¹

Dan Rasulullah bersabda:³²

عن رفاعة ابن رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور

Artinya: "Dari Rifa'ah ibnu Rifi' bahwa Nabi SAW ditanya usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur." (HR. al-Bazzar dan al-Hakim)

Jual beli yang mabrur adalah setiap jual beli yang tidak ada dusta dan khianat, sedangkan dusta itu adalah penyamaran dalam barang yang dijual, dan penyamaran itu adalah menyembunyikan aib barang dari penglihatan pembeli.

Demikian juga dengan jual beli yang mengandung unsur riba, rasul melarang dengan tegas atas perbuatan riba, sebagai manapenulis nukilkan dari hadis Rasul Saw di bawah ini:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرَّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

Artinya: "dari Jabir dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya." Dia berkata, "Mereka semua sama." (HR. Muslim)

³¹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*..., h. 26-27

³²Muhammad bin Isma'il Al-Kahlani, *Subul As-Salam, Juz 3*, (Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy, 1960), h. 4

C. Rukun dan Syarat dalam Jual Beli

Dalam surah an-Nisa ayat 29 dijelaskan bahwa manusia di larang memiliki barang yang tidak halal sebagaimana penambahan kekayaan dengan jalan yang batil atau yang tidak benar oleh syara', tetapi hendaknya dilakukan dengan jalan memberi, menerima pemberian secara penuh kerelaan. Karena itu diaturkan rukun dan syarat yang perlu dipenuhi sebelum melakukan transaksi jual beli sebagai berikut:

1. Rukun jual beli

Rukun jual beli menurut Hanafi adalah ijab dan qabul, ijab dan qabul itu sendiri adalah perbuatan yang menunjukkan kesediaan dua pihak untuk menyerahkan milik masing-masing kepada pihak lain, dengan menggunakan perkataan atau perbuatan.³³

Akan tetapi, menurut jumhur ulama rukun jual beli itu ada empat:

- a. Adanya orang yang berakad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)
- b. Adanya *shighat* (lafal ijab dan qabul)
- c. Adanya barang yang di beli.
- d. Adanya nilai tukar pengganti barang.³⁴

2. Syarat sah jual beli

³³Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h.28

³⁴Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 71

Adapun syarat-syarat jual beli adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat orang yang berakad.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) Berakal. Oleh sebab itu tidak sah orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz melakukan akad.

2) Yang melakukan akad itu ialah orang yang berbeda.

Tidak sah hukumnya seseorang yang melakukan akad dalam waktu yang bersamaan maksudnya seseorang sebagai penjual sekaligus pembeli.³⁵

b. Syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul, Syarat ijab Kabul adalah sebagai berikut:

1) Orang yang mengucapkan ijab dan qabul telah balig dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Misalnya, penjual mengatakan:

“saya jual buah ini dengan harga sekian”, kemudian pembeli menjawab “saya beli buah ini dengan harga sekian”.

3) Ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis. Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli.³⁶

c. Syarat-syarat barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*) Syarat-syarat yang berkaitan terhadap barang yang diperjual belikan adalah sebagai berikut:

³⁵Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, h. 71

³⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, h. 72

- 1) Barang yang diperjual belikan ada. Dan jika ternyata barang yang diperjual belikan tidak ada, maka harus ada kesanggupan dari pihak penjual untuk mengadakan barang tersebut. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia
- 3) Hak milik sendiri atau milik orang lain dengan kuasa atasnya.

Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.³

d. Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)

- 1) Harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
- 2) Boleh diserahkan pada waktu akad.
- 3) Apabila jual beli yang dilakukan dengan saling mempertukarkan (barter), maka barang yang dijadikan nilai tukar, bukan barang yang haram.³⁷

Adapun syarat-syarat sahnya jual beli yang dituturkan oleh ulama mazhab diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut mazhab Hanafi syarat jual beli itu ada empat kategori yaitu ;
 - 1) Orang yang berakad harus mumayyiz dan berbilang.

³⁷Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, h. 76

- 2) Sighatnya harus dilakukan di satu tempat, harus sesuai, dan harus didengar oleh kedua belah pihak.
 - 3) Objeknya dapat dimanfaatkan, suci, milik sendiri, dapat diserahkan.
 - 4) Harga harus jelas.
- b. Menurut mazhab Maliki syarat jual beli adalah :
- 1) Orang yang melakukan akad harus mumayyiz, cakap hukum, berakal sehat dan pemilik barang.
 - 2) Pengucapan lapadz harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara ijab dan qabul tidak terputus.
 - 3) Barang yang diperjual belikan harus suci, bermanfaat, diketahui oleh penjual dan pembeli, serta dapat diserahkan.
 - 4) Menurut mazhab Syafi'iyah syarat jual beli adalah
 - 5) Orang yang berakad harus mumayyiz, berakal, kehendak sendiri, beragama Islam.
 - 6) Objek yang diperjual belikan harus suci, dapat diserahkan, dapat dimanfaatkan secara syara', hak milik sendiri, berupa materi dan sifat-sifatnya dapat dinyatakan secara jelas.
 - 7) Ijab dan qabul tidak terputus dengan percakapan lainnya, harus jelas, tidak dibatasi periode tertentu.
- c. Menurut mazhab Hanbali syarat jual beli adalah :
- 1) Orang yang berakad harus mubaligh dan berakal sehat (kecuali barang-barang yang ringan), adanya kerelaan.

- 2) sighatnya harus berlangsung dalam satu majlis, tidak terputus, dan akadnya tidak dibatasi dengan periode waktu.
- 3) Objeknya berupa harta, milik para pihak, dapat diserahterimakan, dinyatakan secara jelas, harga dinyatakan secara jelas, tidak ada halangan syara'.³⁸

D. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:

1. Jual beli benda yang kelihatan; Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.³⁹
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, *salam* adalah bentuk jualbeli yang tidak tunai (kontan), *salam* pada awalnya berarti meminjamkan barang

³⁸Wahbah az-Zuahaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h. 58

³⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 76

atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.⁴⁰

3. Jual beli benda yang tidak ada⁴¹; Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.⁴²

Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dapat di bedakan menjadi tiga macam:

1. Jual beli yang sah menurut hukum; Yaitu jual beli yang memenuhi syarat-syarat dan rukun jual beli serta tidak terdapat unsur yang menyebabkan tidak sahnya jual beli.
2. Jual beli yang sah tapi terlarang meliputi:
 - a) Jual beli tabungan dengan tabungan⁴³
 - b) Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa khiyar.
 - c) Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
 - d) Menemui dengan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah

⁴⁰Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 76

⁴¹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 75

⁴²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 76

⁴³Yasid Afandi, *fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 72

sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.

- e) Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya, dan menjualnya nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.
- f) Menjual belikan barang yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat maksiat, misalnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan atau barang-barang yang lain untuk alat maksiat.

3. Jual Beli yang Terlarang dan Tidak Sah Hukumnya;

Beberapa contoh jual beli yang tidak sah hukumnya, antara lain sebagai berikut:

- a) Jual beli barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, bangkai, dan khamar dan sebagainya. Tapi diperbolehkan menjual kotoran sapi, unta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanah⁴⁴.
- b) Jual beli Sperma (mani) hewan,
- c) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya.
Jual beli seperti ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak.
- d) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar. Hal ini

⁴⁴Dimyauddin Zuhri Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 89

menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli⁴⁵.

Dari macam-macam jual beli tersebut di atas bahwa yang sering dilakukan pada masyarakat sekarang adalah jual beli barang yang dapat disaksikan oleh kedua belah pihak secara langsung dan jelas. Namun lain halnya pelaksanaan jula beli ikan lele yang terjadi di desa Lubuk Tabun yaitu dengan cara pancingyakni menjual ikan yang masih di dalam air yang belum jelas barangnya.

E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual belikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

1. Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
2. Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjual belikan;
3. Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
4. Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
5. Jual beli yang dilarang karena dianiaya;
6. Jual beli *muhaqalah*, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah

⁴⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 78

atau di ladang;

7. Jual beli *mukhadharah*, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau (belum pantas dipanen);
8. Jual beli *mulamasah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
9. Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli secara lempar melempar;
10. Jual beli *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁴⁶

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni *khamar* bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.⁴⁷

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama (Hukum Islam). Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam al-Quran dan *Hadits* Nabi mengenai larangan

⁴⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat...*, h. 80

⁴⁷Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, h. 5

tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

F. Jual Beli Gharar

Dalam bahasa arab kata gharar merupakan derivasi dari: *Gharra Yaghirru* yang berarti menipu seseorang dan menjadikan orang tersebut tertarik untuk berbuat kebatilan. Sedangkan *Al-ghuruuru* sendiri mempunyai arti *Al-abaatiilu* yaitu kebatilan-kebatilan dan *Gharar* mempunyai arti *at Ta'riidhu lil halaaki* menghampirkan diri pada kehancuran.⁴⁸

Dan pada dasarnya *Gharar* juga berarti; sesuatu yang tidak diketahui pasti benar atau tidaknya.⁴⁹ Sedangkan Sayyid Sabiq mengartikan gharar adalah penipuan yang mana denganya diperkirakan mengakibatkan tidak adanya kerelaan jika diteliti.⁵⁰

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para fuqaha tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa gharar dalam hal ini jual beli atau transaksi adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur ketidakjelasan, spekulasi, keraguan dan sejenisnya sehingga dari sebab adanya unsur-unsur tersebut mengakibatkan adanya ketidakrelaan dalam bertransaksi.

Di dalam Al – Qur'an tidak ada nash secara khusus yang mengatakan

⁴⁸Louis Ma'luf, *Al Munjid Fi Al-Lughot Wa Al-A'lam*, (Dar Al Masyriq, Beirut), h. 546

⁴⁹Al Imam Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd Al Qadir Al Razy, *Mukhtar Al Sihhah*,

⁵⁰Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, (Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, Kairo, 1994), h.

tentang hukum gharar akan tetapi secara umum dapat dimasukkan dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَآ إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ

النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: 'dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui (Q.S al-Baqarah: 188)

Berkenaan dengan ayat tersebut, Ibnu Araby menafsirkan bahwa: mempunyai arti dengan cara yang tidak halal secara syara' dan juga memanfaatkannya dikarenakan syara' telah melarang dan mencegahnya serta mengharamkannya seperti riba, gharar dan sejenisnya.⁵¹ Dan pada bagian yang lain tentang pembagian jual beli (transaksi) yang dilarang beliau mengatakan bahwa sesungguhnya pembagian ini tidaklah keluar dari tiga hal yaitu riba, batil dan gharar.⁵²

Maka gharar dapat dibagi menjadi :

a. Gharar Dalam Sighat Akad

1. Dua jual beli dalam satu jual beli
2. Jual beli Urban
3. Jual beli Munabazah

⁵¹Ibnu Al-Araby, *Ahkam Al-Quran*, Juz I, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah Isa Al-Baby Al-Halaby, Cet I 1958, h. 138

⁵²Ibnu Al-Araby, *Ahkam Al-Quran*, Juz I..., h. 138

4. Jual beli Hasah
 5. Jual beli Mulamasah
 6. Aqad yang digantungkan dan akad yang disandarkan
- b. Gharar dalam benda yang berlaku pada aqadnya :
1. Ketidakjelasan pada dzat benda yang ditransaksikan
 2. Ketidakjelasan pada jenis barang yang ditransaksikan
 3. Ketidakjelasan pada macam barang yang ditransaksikan
 4. Ketidakjelasan pada sifat benda yang ditransaksikan
 5. Ketidakjelasan pada kadar benda yang ditransaksikan
 6. Ketidakjelasan pada tempo penentuan harga
 7. Tidak adanya kemampuan menyerahkan benda yang ditransaksikan
 8. Transaksi pada benda yang tidak ada
 9. tidak bisa melihat benda yang ditransaksikan.⁵³

BAB III

⁵³Al-Siddiq Muhammad Al-Amin Al-Darier, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet I, (Beirut:Darul hadis, 1967), h. 76

GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN

A. Pengertian Tentang Lengkuas

Lengkuas mungkin lebih banyak dikenal sebagai bumbu dapur oleh banyak orang. Namun, lengkuas juga memiliki nilai jual yang tidak kalah dengan rimpang lainnya, seperti jahe. Lengkuas atau seringkali disebut laos diperkirakan berasal dari Asia Tropika (wilayah Asia yang beriklim tropis). Tanaman ini diperkirakan berasal dari Cina atau Bengali (Bangladesh). Di Indonesia, lengkuas mula-mula banyak ditemukan tumbuh di daerah Jawa Tengah, tetapi saat ini sudah dibudidayakan di berbagai daerah.⁵⁴

Lengkuas memiliki berbagai nama daerah seperti langkueh, lengkues, lengkueh, lingkuas, engkuas, ringkuas, lingkoas, lincuas, langkuasa dan hinguase. Lengkuas merupakan terna yang umumnya tumbuh dalam rumpun rapat. Tingginya rata-rata 1-2 meter, ada pula yang tingginya mencapai 3,5 meter. Lengkuas termasuk terna berumur panjang.⁵⁵ Di kec. Talang empat biasa di sebut dengan sebutan lengkuas

1. Batang

Sama seperti batang tanaman jahe, batang tanaman lengkuas tersusun oleh pelepah-pelepah daun yang bersatu membentuk batang

⁵⁴Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, (Jakarta: Agro Media Pustaka, 2018), h. 52

⁵⁵Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, h. 52

semu berwarna hijau agak keputihan. Batang muda yang keluar sebagai tunas dari pangkal batang tua.

2. Daun

Daun lengkuas berupa daun tunggal berwarna hijau, bertangkai pendek, dan tersusun berseling. Daun di sebelah bawah dan atas biasanya lebih kecil daripada yang di tengah. Bentuk daun lanset memanjang, ujung runcing, pangkal tumpul, dengan tepi daun rata. Pertulangan daun menyirip. Panjang daun 20-60 cm dan lebarnya 4-15 cm, pelepah daun berwarna hijau dengan panjang 15-30 cm dan beralur, pelepah daun saling menutup membentuk batang semu berwarna hijau.⁵⁶

3. Bunga

Merupakan bunga majemuk berbentuk lonceng berwarna putih kehijauan atau putih kekuningan. Tumbuh di dalam tandan bergagang panjang dan ramping yang terletak tegak di ujung batang, ukurannya 10-30 cm * 5-7 cm. Jumlah bunga yang di bagian bawah tandan lebih banyak daripada di bagian atas, sehingga tandan berbentuk piramida memanjang. Mahkota bunga yang lebih kuncup, pada bagian ujungnya berwarna putih, sedangkan pangkalnya berwarna hijau.⁵⁷

4. Buah

Buah tanaman lengkuas berbentuk seperti buah buni. Bulat kecil berdiameter sekitar 1cm dan keras. Buah muda berwarna hijau

⁵⁶ Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, h. 54

⁵⁷ Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, h. 55

kekuningan, buah tua berwarna hitam kecoklatan atau merah. Biji buahnya berbentuk lonjong, berwarna hitam, dan berukuran kecil.

B. Jenis - Jenis Lengkuas Di Kecamatan. Talang Empat

Lengkuas dapat dibedakan berdasarkan warna dan ukuran rimpangnya, Berdasarkan warna rimpangnya lengkuas dibedakan menjadi lengkuas merah dan lengkuas putih. Sementara itu, berdasarkan ukuran rimpangnya dibedakan menjadi lengkuas putih besar dan lengkuas putih kecil.⁵⁸ Lengkuas yang terdapat di Kec. Talang Empat terdapat dua jenis lengkuas yaitu lengkuas putih dan lengkuas merah. Di antara kedua lengkuas ini bisa digunakan sebagai bumbu masakan dan obat-obatan. Biasanya masyarakat Kec. Talang Empat banyak menggunakan lengkuas putih karena sifatnya lebih tahan lama dibandingkan lengkuas merah, karena lengkuas putih lebih banyak digunakan sebagai bumbu masakan dibandingkan lengkuas merah .

C. Manfaat Lengkuas

Rimpang lengkuas sudah sejak dahulu kala digunakan sebagai salah satu bumbu masak untuk menambah citarasa dan aroma masakan. Adapun Di Kec. Talang Empat berbagai khasiat rimpang lengkuas di antaranya untuk

⁵⁸ Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, h.56

mengatasi gangguan lambung seperti kolik⁵⁹ (rasa nyeri yang hilang timbul di perut) dan untuk mengeluarkan angin dari perut.

Manfaat lengkuas dalam ekonomi yaitu biasa di jual di pasar-pasar, supermarket yang biasa menjual bahan makanan, atau lengkuas di ekspor keluar negeri, lengkuas bisa dimanfaatkan sebagai bahan bumbu masakan, dan obat-obatan. Di Kec. Talang Empat masyarakat dapat menambah kebutuhan ekonomi dengan cara menjual lengkuas bisa menjual dengan cara enceran atau dengan cara sistem borong di kebun, dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sendiri maka akan mengurangi pengeluaran keuangan.

Manfaat lain rimpang lengkuas dalam dunia kesehatan adalah untuk manambah nafsu makan, menetralkan keracunan makanan, menghilangkan rasa sakit, melancarkan buang air kecil, mengatasi gangguan ginjal, dan mengobati penyakit herpes. Selain itu, digunakan untuk mengobati diare, disentri, demam, sakit tenggorokan, sariawan, batuk berdahak, radang paru-paru dan pembesaran limpa serta menghilangkan bau mulut.

Rimpang lengkuas juga dikenal ampuh sebagai anti jamur, sejak zaman dahulu secara tradisional parutan rimpang lengkuas kerap digunakan sebagai obat jamur, seperti panu, kurap, eksim, jerawat, koreng, dan bisul. Buah tanaman lengkuas juga sering digunakan sebagai bumbu masak atau pengganti kapulaga. Selain itu, dapat digunakan untuk menghilangkan rasa dingin,

⁵⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (akses, 31 Agustus 2019)

kembung dan sakit pada ulu hati, muntah, mual, diare, cegukkan, menambah nafsu makan.⁶⁰

Di Kec. Talang Empat manfaat lengkuas dalam segi kesehatan biasanya masyarakat memanfaatkan daun lengkuas untuk pemandian dengan cara direbus agar badan tidak bau ketika sembuh, dan badan terasa segar. Lalu memanfaatkan air sadapan lengkuas yang keluar dari batang lengkuas dengan cara memotong ujung lengkuas dan dimasukkan kedalam media seperti botol lalu diendapkan selama 1 malam dan diminum.

Di Kec. Talang Empat manfaat lengkuas secara sosial biasanya di manfaatkan untuk orang banyak seperti untuk bumbu masakan dalam acara pesta pernikahan, aqiqah, dan doa.

D. Luas Tanaman Lengkuas Di Kec. Talang Empat

Pada daerah-daerah yang kondisi air tanahnya jelek dan sekaligus untuk mencegah terjadinya genangan air sebaiknya tanah diolah menjadi bedengan-bedengan atau masyarakat Kec. Talang Empat sering menyebutnya Pematang. Pada lokasi penelitian yang memiliki tanah yang kurang baik dan untuk mencegah terjadinya banjir pada musim hujan maka pola pembuatan galengan sebagai media tanam sangat diperlukan. Pembuatan pematang biasanya dengan ukuran tinggi 20-30 cm, lebar 80-100 cm, tetapi bisa disesuaikan dengan kondisi dataran pada lokasi tanam. Apabila dataran rendah maka pematang dibuat lebih tinggi agar tidak terendamnya tanaman

⁶⁰ Adi Pramudyo, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit dan Kencur*, h. 59-60

lengkuas saat musim hujan tiba, sedangkan panjang untuk pembuatan pematang sebagai media tanam disesuaikan dengan kondisi dan panjang lahan tersebut. Waktu penanaman lengkuas biasanya dilakukan pada sore hari ketika suhu permukaan tanam tidak terlalu panas lagi.

Bibit tanaman lengkuas bisa di ambil dari tanaman lengkuas yang telah tua atau sudah berumur 8 - 9 bulan. Jarak media tanam antara satu tanaman dengan yang lain bekisar 50 cm. Untuk pematang yang memiliki ukuran 1 meter x 10 meter bisa menghasilkan 40 rumpun lengkuas. Dengan kondisi tanah yang memiliki keasaman yang cukup tinggi maka tanaman lengkuas dianggap masyarakat Kec. Talang Empat sebagai tanaman yang cocok untuk ditanam. Selain itu tanaman lengkuas tidak perlu perawatan yang ekstra karena hampir tidak ada hama perusak. Lengkuas memerlukan media tanam yang kering agar pertumbuhannya bagus.⁶¹

Sebagian masyarakat yang ada di Kec. Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagian besar masyarakatnya bersprofesi sebagai petani. Seperti petani karet, sawit, padi, buruh pabrik dan lain sebagainya. Sudah menjadi rahasia umum bahwasanya penghasilan seorang petani tidak menentu, terkadang naik dan terkadang turun drastis. Hal ini lah yang membuat para petani kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup, sedangkan di zaman sekarang harga barang-barang semuanya mahal dan sulit diperoleh.

⁶¹Japik, Petani, *Wawancara*, Tanggal 2 Maret 2019

Begitu juga halnya kehidupan masyarakat yang berprofesi sebagai pengepul terkadang hasil yang didapatkan untung yang banyak dan terkadang juga mendapat kerugian. Di Kec. Talang Empat aktivitas yang dilakukan oleh petani ataupun pengepul dalam hal jual beli lengkuas pun terkadang mendapatkan hasil dan terkadang mendapatkan kerugian diakibatkan kegiatan dalam jual beli yang mereka lakukan dengan cara sistem prediksi atau tebak – tebak atau terka lengkuas yang masih di dalam tanah.

Bapak Sudirman umur 63 tahun mengatakan bahwa beliau memiliki luas tanah 1/4 ha ditanami lengkuas.⁶² Lengkuas per rumpun itu beratnya 5 – 30 kg tergantung usia lengkuas dan besar rumpun. Lengkuas yang baru berumur 1 tahun beratnya bisa 5 kg an, sedangkan lengkuas yang telah berumur 4 tahun bisa mencapai 20 – 30 kg an, dan tergantung tanahnya apakah subur atau tidak. Beliau menjual lengkuas dengan sistem per rumpun. Bapak Sudirman menjual lengkuas setiap 1 tahun sekali. Beliau menjual lengkuas dengan sistem per rumpun kepada pengepul. Lalu pengepul menebak seluruh lengkuas yang di taman oleh Pak Sudirman berat 1 rumpun 5 kg. Dalam 1/4 ha tanah milik Pak Sudirman terdapat 75 rumpun. Jadi 1 rumpun = 5 kg lengkuas x Rp. 2.500 = Rp. 12.500. Lalu jika 75 rumpun x Rp. 12.500 = Rp. 937.500. maka itu hasil bersih dari jual lengkuas yang di dapatkan oleh petani. Bapak Sudirman melakukan transaksi jual beli lengkuas kepada pengepul atas dasar suka sama suka maka terjadilah jual beli tersebut dan

⁶²Sudirman , Petani, *Wawancara*, Tanggal 4 Maret 2019

beliau juga mengatakan jual beli tersebut boleh-boleh saja karena kebutuhan untuk masyarakat.

Bapak Wakimin umur 55 tahun, beliau seorang petani yang memiliki kebun yang di khususkan untuk menanam lengkuas yang luasnya 1/2 ha. Beliau ini salah satu orang yang melakukan jual beli dengan cara prediksi atau tebak-tebakan. Apabila ada pengepul yang ingin membeli lengkuas Bapak Wakimin, maka beliau menjualnya dengan cara per rumpun. Bapak Wakimin menjual lengkuasnya yang telah berumur 2 tahun, lengkuas yang telah berumur 2 tahun biasanya memiliki 2 lapis lengkuas, jadi 1 rumpun lengkuas beratnya mencapai 9 – 10 kg. Tanah seluas 1/2 ha milik Pak Wakimin terdapat 40 rumpun. Biasanya para pengepul membeli seluruh lengkuas milik Pak Wakimin, kemudian pengepul menebak per rumpun lengkuas, jadi Pak Wakimin menjualnya setiap rumpun berbeda, dikarenakan usia lengkuas yang terbilang lama dan tekstur tanah yang berbeda, terkadang ada yang subur dan ada yang tidak. Bapak Wakimin menjual lengkuas dengan cara prediksi yang dibeli oleh pengepul menganggap hal ini biasa, terkadang kegiatan jual beli ini menanggung resiko kerugian yang banyak, karena sudah menjadi tradisi di Kecamatan Talang Empat.⁶³

Dari beberapa petani lengkuas sebagian besar menjual lengkuasnya dengan cara borongan. Akan tetapi, tidak semua yang melakukan praktek jual beli lengkuas merupakan petani yang memiliki lahan khusus lengkuas. Petani yang memiliki lahan khusus lengkuas di antaranya Pak Japek memiliki 1/2 ha

⁶³Wakimin, Petani, *Wawancara*, Tanggal 7 Maret 2019

tanaman lengkuas dan Buk Nuri memiliki 1/2 ha tanaman lengkuas, karena di Kecamatan Talang Empat tanaman lengkuas belum merupakan tanaman monokultur tapi hanya sebagai sampingan saja.

Sebagian besar masyarakat Kecamatan Talang Empat yang menjual lengkuas yang masih di dalam tanah merupakan petani sawit, karet, dan buruh pabrik. Masyarakat Talang Empat yang tidak memiliki lahan cukup luas menanam lengkuas di sekitar pekarangan rumah mereka bahkan ada yang menanamnya di sisipan pagar- pagar rumah mereka, karena tanaman lengkuas sendiri merupakan jenis tanaman yang tidak begitu sulit untuk di budi dayakan. Alasan mereka menanam lengkuas di pekarangan rumah karena lengkuas mudah tumbuh dan bisa mereka konsumsi sendiri tanpa harus membelinya lagi. Walaupun menanam lengkuas dipinggir pagar lengkuas yang dihasilkan mencapai 6 rumpun besar bahkan lebih, mengingat pekarangan rumah masyarakat Kec. Talang Empat masih sangat luas dan jika ada pembeli yang datang untuk membeli lengkuas yang ada di pekarangan rumah warga maka mereka menjualnya dengan harga yang telah di sepakati bersama.

Bapak Man umur 32 tahun, beliau adalah seorang pengepul. Beliau sudah 5 tahun menjadi pengepul lengkuas. Bapak Man membeli lengkuas tidak menentu umur lengkuas, dari lengkuas yang berumur 1 – 4 tahun, tentu

harganya yang di patokan berbeda – beda, yang membedakannya ada besar atau kecilnya rumpun yang di ditemui.⁶⁴

Hampir setiap 1 kali seminggu Pak Man biasanya memasarkan lengkuas yang beliau beli dari petani ke Pasar Panorama, Pasar Pagar Dewa, dan Gudang Lengkuas yang ada dan tergantung banyaknya permintaan dari masyarakat. Dalam 1 kali seminggu biasanya Pak Man menghabiskan 1 ton lengkuas.

Setiap lengkuas harganya berbeda. Lengkuas muda 1 kg harganya Rp 5.000, dan lengkuas tua 1 kg harganya Rp 2.500, kenapa harga lengkuas muda lebih mahal karena lengkuas muda dikonsumsi cepat oleh ibu rumah tangga dan dijual secara eceran, itu yang mengakibatkan harganya 2 kali lipat lebih mahal dari lengkuas tua, tetapi hanya dibutuhkan sedikit oleh penggiling lengkuas dikarenakan lengkuas muda cepat busuk atau tidak tahan lama, penggiling hanya dapat mencampuri sedikit lengkuas muda dengan lengkuas tua.

Lalu Pak Man menjelaskan jika beliau membeli lengkuas per rumpun dari petani dan di globalkan setiap rumpun beratnya 5 kg dan luas 1 ha tanaman lengkuas maka:

1 ha = 300 rumpun

1 rumpun = 5 kg

1 kg = Rp 2.500

⁶⁴Man, Petani, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2019

$$5 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500 = \text{Rp } 12.500$$

$$300 \text{ rumpun lengkuas} \times \text{Rp } 12.500 = \text{Rp } 3.750.000$$

Ini adalah lengkuas yang beliau beli dari petani. Setelah semua lengkuas di beli oleh Pak Man, kemudian beliau meminta tolong kepada tukang untuk membantu menggali lengkuas, membersihkan lengkuas, memisahkan lengkuas muda dan lengkuas tua yang ada di kebun. Setelah semua selesai Pak Man menjualnya ke gudang penggilingan lengkuas, dan pasar-pasar. Jika di globalkan hasil lengkuas yang di dapat terdapat dari 300 rumpun lengkuas, 1 rumpun beratnya 5 kg maka: $300 \text{ rumpun lengkuas} \div 2 = 150 \text{ rumpun lengkuas muda dan } 150 \text{ rumpun lengkuas tua}$.

$$1 \text{ kg lengkuas muda} = \text{Rp } 5.000$$

$$1 \text{ kg lengkuas tua} = \text{Rp } 2.500$$

$$1 \text{ rumpun} = 5 \text{ kg}$$

$$150 \text{ rumpun lengkuas muda} \times 5 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$$

$$750 \text{ kg} \times \text{Rp } 5.000 = \text{Rp } 3.750.000$$

$$150 \text{ rumpun lengkuas tua} \times 5 \text{ kg} = 750 \text{ kg}$$

$$750 \text{ kg} \times \text{Rp } 2.500 = \text{Rp } 1.875.000$$

Jadi total keseluruhan hasil jual beli lengkuas adalah:

$$\text{Rp } 3.750.000 + \text{Rp } 1.875.000 = \text{Rp } 5.625.000$$

Kemudian Pak Man memberi upah kepada tukang untuk menggali lengkuas, membersihkan lengkuas, dan ongkos mobil untuk mengangkut lengkuas yaitu.⁶⁵

Upah menggali tanaman lengkuas = Rp 350.000 selama 1 minggu

Upah membersihkan lengkuas, 1 kg = Rp 500 ,

1.500 kg x Rp 500 = Rp 750.000

Ongkos untuk mengangkut lengkuas = Rp 200.000

Rp 350.000 + Rp 750.000 + Rp 200.000 = Rp 1.300.000

Hasil jual beli lengkuas adalah, membeli lengkuas dari petani Rp 3.750.000 , upah membersihkan lengkuas Rp 1.300.000, hasil yang didapat jual lengkuas ke gudang penggilingan lengkuas, dan pasar-pasar Rp 5.625.000. Jadi keuntungan bersih yang diperoleh oleh pengepul adalah:
Rp 5.625.000 - Rp 3.750.000 - Rp 1.300.000 = Rp 575.000.

Ini adalah keuntungan yang di peroleh dalam jual beli lengkuas, kegiatan jual beli lengkuas yang dilakukan oleh Bapak Man ini adanya kesepakatan antara pengepul dan petani, dan Pak Man mengakui bahwa jual beli ini dibolehkan, meskipun terdapat resikonya.

Bapak Sunsang umur 35 tahun. Beliau selama 4 tahunan sudah menjadi seorang pengepul.⁶⁶ Beliau membeli lengkuas kepada petani dengan sistem borongan yang di globalkan berat per rumpun lengkuas. Dalam jual beli ini ada kesepakatan antara kedua belah pihak dengan akad yang telah di

⁶⁵ Man, Petani, *Wawancara*, Tanggal 3 Februari 2019

⁶⁶ Sunsang, Petani, *Wawancara*, Tanggal 10 Maret 2019

setujui. pengepul membeli lengkuas dengan sistem prediksi dengan melihat ukuran per rumpun lengkuas, pengepul memprediksi 10 rumpun lengkuas dengan berat 100 kg dengan membayar Rp 50.000, terkadang petani meminta uang Rp 100.000, untuk 10 rumpun lengkuas, namun pengepul menego harga Rp 70.000, dan apabila terjadi kesepakatan maka petani menyetujui. Jadi 10 rumpun lengkuas yang beratnya 100 kg pembeli (toke) membayar Rp 70.000, dijabarkan terdapat 10 rumpun lengkuas yang memiliki ukuran yang berbeda, terkadang dalam 3 rumpun lengkuas terdapat 8 kg, 4 rumpun lengkuas terdapat 10 kg, dan 3 rumpun lengkuas terdapat 12 kg. Dari 8 kg, 10 kg, dan 12 kg tersebut di globalkan beratnya menjadi 10 kg yang dipatokkan oleh pengepul. Apabila di rincikan maka hasil yang di dapat oleh pengepul adalah:

$$3 \text{ rumpun lengkuas} \times 8 \text{ kg} = 24 \text{ kg lengkuas}$$

$$4 \text{ rumpun lengkuas} \times 10 \text{ kg} = 40 \text{ kg lengkuas}$$

$$3 \text{ rumpun lengkuas} \times 12 \text{ kg} = 36 \text{ kg lengkuas}$$

$$\text{Maka hasilnya } 24 \text{ kg} + 40 \text{ kg} + 36 \text{ kg} = 100 \text{ kg lengkuas}$$

Bapak Sunsang mendistribusikan lengkuasnya ke toko-toko, 1 kali seminggu dengan 600 kg per toko, 1 hari 50 kg, Bapak Sunsang mendistribusikan lengkuas ke 5 toko yang ada di Talang Empat, Pagar Dewa, Gudang Lengkuas dan lain- lain.

Bapak Yanto usia 45 tahun, beliau sudah 5 tahun menjadi petani lengkuas, beliau menanamkan lengkuasnya ditaman Pak Eko, karena lahan yang di sepakati bersama untuk membagi hasil sama rata, jadi setiap hasil jual

beli yang dilakukan oleh Bapak Yanto akan di bagi 2 hasil transaksi tersebut.

Alhasil keuntungan yang diperoleh oleh Pak Yanto lebih sedikit.

BAB IV
PELAKSANAAN JUAL BELI LENGKUAS YANG MASIH
DI DALAM TANAH

A. Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas Yang Masih Di Dalam Tanah Di Kecamatan Talang Empat

Praktek jual beli sudah biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya, seperti halnya dalam praktek jual beli lengkuas. lengkuas yang dimaksud adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh hampir seluruh manusia. Pelaksanaan jual beli lengkuas yang masih dalam tanah ini sudah berlangsung lama di Kecamatan Talang Empat. Untuk masyarakat yang memiliki tanaman dan kebun lengkuas mereka sudah terbiasa menjual lengkuasnya kepada siapa saja yang menawar lengkuas mereka dengan harga yang sesuai.

Cara pelaksanaan jual beli lengkuas yang terdapat di Kec. Talang Empat ada dua cara yaitu dengan cara prediksi dan takaran. Praktek jual beli lengkuas dengan prediksi yaitu:⁶⁷

1. Meperdiksi

Sebelum menentukan atau menebak berapa berat lengkuas yang ada di dalam tanah biasanya pengepul berkeliling kebun lengkuas dengan melihat rumpun lengkuas, pembeli melihat seberapa besar, dan tua rumpun

⁶⁷ Buyung, Pengepul, *Wawancara*, 26 April 2019

lengkuas sambil menghitung jumlah rumpun. Setelah selesai menghitung rumpun lengkuas, pengepul dan petani melakukan negoisasi berapa berat lengkuas yang ada dikebun petani tersebut.

2. Pembayaran

Setelah pengepul dan petani selesai bernegoisasi barulah pembeli (toke) membayar uang kepada petani sesuai kesepakatan yang telah ditentukan.⁶⁸

3. Penggalian

Di tahap penggalian jika lengkuasnya banyak, pengepul tidak dapat menyelesaikan penggalian dalam satu hari. Dalam tahap penggalian pengepul bahkan bisa menggali sampai berminggu – minggu, karena lamanya penggalian terkadang petani atau masyarakat lain masih memanen lengkuas yang sudah di beli atau dibayar dalam jumlah sedikit, hanya untuk bumbu masakan. Terkadang petani merasa pengepul terlalu lama menggali lengkuas, yang mengakibatkan petani mengalami kerugian waktu untuk menanam ulang dan berfikir lengkuas yang di jual kepada pengepul itu banyak dan tidak sesuai harga.

4. Pembersihan Lengkuas

Setelah selesai tahap penggalian lalu lengkuas dibersihkan di rumah pengepul. Di tahap ini terkadang pengepul yang membersihkan sendiri atau pengepul membayar seseorang untuk membersihkan lengkuas. Yang dilakukan dalam pembersihan lengkuas yaitu, lengkuas di pisahkan antara

⁶⁸Buyung, Pengepul, *Wawancara*, 26 April 2019

lengkuas tua dan lengkuas muda, lalu di bedakan juga antara lengkuas kualitasnya bagus dengan lengkuas yang sudah busuk.

5. Penimbangan

Setelah selesai dibersihkan kemudian lengkuas di timbang oleh pengepul tanpa disaksikan petani atau si penjual karena petani telah mendapatkan uang dari pengepul dengan sistem prediksi.

6. Pengoporan

Setelah ditimbang kemudian pengepul mendistribusikan lengkuas yang bersih dan timbangan jelas tersebut kepada penggiling dan pesanan dari pengencer di pasar.⁶⁹

Pelaksanaan jual beli lengkuas dengan sistem takaran berbeda dengan jual beli lengkuas sistem prediksi. Disini pengepul tidak memprediksi lengkuas tetapi pembeli langsung menggali lengkuas. Setelah selesai penggalian lengkuas langsung dibersihkan ditempat dan langsung ditimbang di lokasi dan barulah terjadi pembayaran antara pengepul dan petani. Ini biasanya dilakukan dalam jumlah sedikit dan hanya untuk dipasarkan di pasar mingguan dan pasar selasa (Kembang Seri).

Pelaksanaan ini dilakukan oleh pemilik lengkuas yang tidak memiliki waktu luang untuk menjualnya ke pasar-pasar, hal inilah yang mendorong terjadinya praktek jual beli lengkuas yang masih dalam tanah. Berdasarkan

⁶⁹Buyung, Pengepul, *Wawancara*, 26 April 2019

hasil wawancara, terjadinya jual beli lengkuas dalam tanah ini di dorong oleh beberapa faktor, yakni:

1. Menghemat Waktu

Jual beli lengkuas merupakan salah satu komoditi yang harus memlalui tahapan agar dapat di jual langsung di pasaran. Lengkuas haruslah terlebih dahulu digali, dibersihkan dan dipisahkan yang tua dan yang muda, setelah itu barulah lengkuas bisa dijual. Dengan tahapan seperti ini membutuhkan waktu dan tenaga tersendiri, menurut masyarakat menjual lengkuas yang masih ada di dalam tanah ini bisa menghemat waktu, hal ini dikarenakan masyarakat memiliki pekerjaan lain yang bisa mereka kerjakan jika penjual langsung membeli dan menggalinya sendiri.

Masyarakat sebagian besar lebih memilih menjual langsung lengkuas mereka kepada pengepul ataupun orang yang menginginkan lengkuas mereka. Dengan menjualnya langsung masyarakat/petani hanya harus pandai saling bernegosiasi kepada pembeli untuk kesepakatan harga. Setelah melihat lengkuas dan pembeli menaksir isi lengkuas yang masih di dalam tanah maka negosiasi pun dilakukan sampai pada kecocokan harga, kemudian pembeli membayar kepada pemilik lengkuas yang berarti melepaskan hak milik lengkuas kepada pembeli sepenuhnya tanpa harus repot menggali dan membersihkannya. Menurut Ratna, selaku penjual:⁷⁰

⁷⁰ Ratna, Wati, penjual, *Wawancara*, 21 April 2019

“saya menjual lengkuas kepada pembeli yang datang langsung ke rumah asalkan cocok harga. Saya justru senang jika ada pembeli yang langsung membeli ke rumah, jadi saya tidak perlu capek-capek membawanya ke pasar. Menjualnya dirumah juga lebih menghemat waktu, karena pembeli sendiri yang menggalinya jadi saya bisa melakukan pekerjaan rumah lain.”⁷¹

2. Memperoleh Keuntungan

Salah satu tujuan diadakannya jual beli adalah memperoleh keuntungan. Semua perbuatan dan sikap hidup yang menguntungkan seseorang atau masyarakat atau kiranya dapat melindungi orang lain dari mara bahaya, dipandang sebagai perbuatan baik dan taqwa kalau di serta dengan niat yang baik.⁷²

Karmila, selaku pengepul:

“kalau saya membeli lengkuas langsung di lahan saya bisa melihat kualitas lengkuas dan menaksir banyaknya isi lengkuas. Dengan membeli langsung saya mendapatkan harga yang lebih murah sesuai kesepakatan, hal ini membuat saya memperoleh keuntungan yang lebih saat kualitas lengkuas yang saya beli bagus.”⁷³

3. Tolong Menolong

Allah mensyari’atkan jual beli sebagai bagian dari bentuk ta’awun (saling menolong) antar sesama manusia, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, papan dan sebagainya sebagaimana firman Allah swt:

⁷¹Ratna Wati, penjual, *Wawancara*, 21 April 2019

⁷²Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Singapura: Bina Ilmu, 1993), h. 376

⁷³Karmila, Pengepul, *Wawancara*, 2 Mei 2019

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya:....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(QS. Al- Maidah [5]:2)⁷⁴

Menurut Ibu Nuri, selaku penjual mengatakan:

“Dengan adanya pembeli yang mengambil sendiri lengkuas ke rumah saya merasa tertolong jika ada kebutuhan mendesak tapi saya tidak punya uang, dengan menjual lengkuas saya bisa mendapatkan uang untuk kebutuhan mendesak di rumah.”⁷⁵

Suherman, selaku pembeli dan pengepul lengkuas, praktek jual beli lengkuas yang masih dalam tanah ini biasa dilakukan oleh pemilik lengkuas yang terkadang tidak ingin menghabiskan waktu hanya untuk menggali dan membersihkan lengkuasnya sendiri sehingga mereka memilih untuk menjual langsung ke pengepul yang ingin membeli lengkuas langsung di lahan.⁷⁶

Ibu Rati’ah, selaku penjual atau pemilik lengkuas, kegiatan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah sudah biasa dilakukan oleh masyarakat sekitar Kecamatan Talang Empat. Ibu Rati’ah sendiri sudah pernah menjualnya langsung ke pedagang rempah di pasar, akan tetapi ia merasa lebih praktis menjualnya langsung kepada pembeli yang datang langsung ke rumah mengingat usia beliau yang sudah lanjut sehingga tidak memiliki

⁷⁴ Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan terjemahannya*, (Bandung: Penerbit Diponegoro, 2010) h. 106

⁷⁵ Nuri, Penjual, *Wawancara*, 3 Mei 2019

⁷⁶ Suherman, Pengepul, *Wawancara*, 13 Mei 2019

banyak tenaga untuk menggali rumpunan lengkuas yang banyak dan juga keras. Tidak hanya sebatas menggali, pemilik lengkuas juga harus membersihkan dan memilah jenis lengkuas baru kemudian bisa di pasarkan.⁷⁷

Pelaksanaan jual beli lengkuas di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ada dua macam. Pertama, pedagang membeli lengkuas yang siap jual dari toke. Seperti jual beli pada umumnya pedagang membeli lengkuas perkilogram dari pengepul berdasarkan harga pasaran. Pedagang mengetahui kualitas dan kuantitas lengkuas yang dibelinya dan jual beli tersebut bisa jelas keuntungan dan kerugiannya. Sedangkan yang kedua, pengepul membeli lengkuas yang masih di dalam tanah berdasarkan kesepakatan bersama yang mana hasil yang didapatkan masih belum jelas. Dalam hal ini penulis ingin membahas pola kedua ini, yang mana pola kedua tersebut lebih sering disebut jual beli borongan hitungan per rumpun.

Pelaksanaan jual beli lengkuas yang dilakukan di Kecamatan Talang Empat pada umumnya memberikan uang muka dan akan melunasi sisanya apabila telah selesai memanen lengkuas dan ada pula yang langsung melakukan pembayaran lunas. Untuk harga lengkuasnya sendiri sesuai kesepakatan pembeli dan penjual.

Berikut paparan pak Herman Sunsang selaku pembeli:

“saya sudah lama membeli lengkuas yang masih dalam tanah dengan sistem borongan langsung di kebun, karena membeli langsung di kebun

⁷⁷Rati'ah, Penjual, *Wawancara*, 8 Mei 2019

itu harganya lebih murah apalagi saya akan menjualnya kembali jadi kalau beli langsung itu kan lebih murah harganya".⁷⁸

Senada dengan Pak Herman Sunsang, Wil Joni selaku pengepul juga mengatakan hal yang sama bahwa jika membeli langsung di lahan itu lebih murah walaupun ia harus mendatangi petani lengkuas dan menggali sendiri lengkuas yang di belinya.⁷⁹

Para pedagang bumbu dapur biasanya dalam mencari dagangannya mereka membeli langsung di kebun untuk mendapatkan harga yang lebih murah dibandingkan harga di pasar induk ataupun pengepul. Pedagang yang memilih membeli lengkuas yang masih kotor atau masih dikebun mengharapkan keuntungan yang didapatkan akan lebih besar. Akan tetapi pedagang harus mengolah serta membersihkan lengkuas tersebut hingga siap untuk dijual. Dalam transaksi jual beli lengkuas tersebut terjadi tawar menawar antara petani dan pedagang lengkuas dalam menentukan harga yang mana harganya disesuaikan dengan harga lengkuas di pasaran.⁸⁰

Pola jual beli lengkuas yang dilakukan pedagang umumnya memberikan uang muka dan akan melakukan pelunasan apabila telah selesai memanen lengkuas. Pola pemanenan lengkuas pun harus menyisakan sedikit tanaman lengkuas yang ada di ladang. Petani membuat kesepakatan ini agar nantinya tanaman lengkuas cepat tumbuh dan tidak perlu seperti proses penanaman awal yang memakan waktu yang lama.

⁷⁸Herman Sunsang, Pengepul, *Wawancara*, 10 Maret 2019

⁷⁹Wil Joni, Pengepul, *Wawancara*, 18 Mei 2019

⁸⁰Roni, Pedagang, *Wawancara*, Tanggal 10 Mei 2019

Penanaman awal memakan waktu 1-2 tahun sampai panen sedangkan apabila saat memanen menyisahkan lengkuas tanpa mencabut akar dari tanah akan membutuhkan waktu 4-5 bulan sampai panen tiba. Dengan pola ini maka pedagang tidak bisa memanen semua yang ada di kebun, pedagang harus menyisahkan sedikit untuk keberlangsungan tumbuhnya tanaman lengkuas. Lama pengambilan dalam akad biasanya tidak ditentukan oleh para pihak, jadi pembeli tidak ada batasan waktu pengambilan, akan tetapi resiko akan kerusakan tanaman diladang menjadi tanggung jawab pihak pengepul.

Jual beli lengkuas borongan per rumpun ialah jual beli lengkuas yang masih di lahan dengan hanya memprediksi hasil yang didapatkan dan kemudian pengepul dan penjual menentukan kisaran harganya. Penentuan kisaran harga di lihat dari perkiraan jumlah hasil panen lengkuas itu sendiri kemudian dihitung berdasarkan kisaran harga lengkuas dipasaran. Harga lengkuas muda mereka jual Rp 5.000 perkilo sedangkan lengkuas tua seharga Rp 2.500 perkilo . Sedangkan dalam setiap rumpun lengkuas pasti terdapat 2 jenis lengkuas tetapi perbandingan jumlah lengkuas muda dan tua berbeda-beda tergantung masa panen lengkuas tersebut.

Jika lengkuas yang dibeli oleh pembeli banyak yang muda dari pada yang tua, maka pengepul banyak memperoleh keuntungan yang berarti kebalikannya petani atau penjual merasa rugi menjual lengkuasnya dengan harga yang menurut mereka murah. Sedangkan jika lengkuas yang di beli oleh pengepul jumlah lengkuas yang tua lebih banyak dari pada lengkuas

yang masih muda maka pembeli merasa rugi membelinya dari petani atau penjual karena harga jualnya yang murah dan peminatnya sedikit. Tapi keuntungan bagi penjual atau pemilik lahan yang bisa menjual lengkuasnya yang ternyata jumlah yang sudah tua lebih banyak.

Pak Herman Sunsang selaku pembeli, memaparkan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah ini dilakukannya karena membeli langsung ke petani harganya lebih murah dibandingkan harga yang sudah siap di jual petani. Perbandingan harga ini karena harga lengkuas yang sudah siap jual itu sudah di sortir oleh petani sehingga harganya jelas dengan hitungan perkilo sesuai pasaran, sedangkan jika ia membeli ke lahan ia hanya menebak jumlah lengkuas yang berarti harganya juga sesuai perkiraan yang di tebak. Pak Herman biasanya bisa mendapat 100kg-300kg lengkuas dari petani perharinya.⁸¹

Diungkapkan oleh pak Matus saat wawancara:

“saya sudah sering menjual lengkuas yang masih di dalam tanah, karena menjual langsung membuat saya tidak perlu repot-repot lagi menggali, mebersihkan dan menyortir lengkuas yang saya panen. Memang untuk harga dan jumlah lengkuas lebih jelas jika saya sendiri yang panen, akan tetapi saya merasa lebih mudah dan cepat mendapatkan uang jika langsung menjualnya langsung ke pengepul.”⁸²

Senada dengan pak Matus, pak Japek mengatakan”

⁸¹Herman Sunsang, Pengepul, *Wawancara*, 10 Maret 2019

⁸²Matus, Penjual, *Wawancara*, 6 Mei 2019

“saya sering menjual lengkuas ke pembeli yang datang ke rumah untuk membeli lengkuas saya, untuk harga biasanya pembeli menaksirnya berdasarkan jumlah rumpunnya jika rumpunnya banyak maka harganya lumayan jika sedikit maka harganya juga sedikit. Biasanya yang mau beli sama saya dia lihat lengkuasnya dan menetapkan harga, kadang saya minta lebih dari harga yang dia tentukan jika dia bersedia maka lengkuas saya jual. Tapi sering juga pembeli salah memperkirakan jumlahnya berdasarkan rumpunan yang kadang pembelinya kecewa.”⁸³

Pak Taswin selaku penjual menjelaskan, jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah memang sudah dilakukan sejak lama karena beberapa pemilik lengkuas terkadang memiliki kesibukan lain seperti mengurus kebun karet atau kebun sawitnya, sehingga menjual dengan cara ini merupakan cara yang efektif. Para pembeli biasanya memang mendatangi pemilik lengkuas satu-persatu dan menawar lengkuas petani, jika harga cocok maka terjadilah jual beli, tapi jika harga tidak sesuai maka petani lebih memilih untuk tidak menjualnya dengan pembeli tersebut.⁸⁴

Dalam praktek jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah ini, jika pembeli maupun penjual salah menaksir jumlah tiap rumpun dan kualitas lengkuas maka akan ada salah satu pihak yang dirugikan. Menaksir harga lengkuas sendiri dilihat dari jumlah rumpun ataupun lamanya lengkuas hidup. Jika lengkuas yang rumpunnya banyak maka pembeli beranggapan jumlah umbi lengkuasnya juga banyak, jika jumlah rumpun sedikit maka isi lengkuas juga sedikit sehingga harganya lebih

⁸³Japek, Penjual, *Wawancara*, 10 Mei 2019

⁸⁴Taswin, Penjual, *Wawancara*, 11 Mei 2019

murah dari lengkuas yang rimbun tadi. Akan tetapi seringkali pembeli salah menaksir jumlah dan kualitas lengkuas, terkadang lengkuas yang di anggapnya banyak malah tidak berkualitas seperti banyak yang busuk sehingga jumlahnya pun tidak sesuai perkiraan.

Di Kecamatan Talang Empat jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah ini dilakukan oleh hampir semua petani lengkuas. Jika pembeli salah menaksir jumlah isi lengkuas tiap rumpun maka pembeli akan rugi karena hasil penjualannya kelak tidak sesuai dengan harga beli, tenaga, dan biaya transportasi yang di keluarkannya.

Buyung, selaku pengepul, jika saya membeli lengkuas langsung ke petani maka ia harus pintar-pintar memperkirakan jumlah isi lengkuas tiap rumpun akan tetapi tetap saja terkadang ia salah menaksir jumlah yang nantinya akan mempengaruhi harga lengkuas itu sendiri.⁸⁵

Sudi selaku petani atau penjual, menjual lengkuas langsung ke pembeli/toke yang datang langsung lebih mudah dan cepat dapat uangnya. Untuk ketentuan harga sesuai dengan kesepakatan mereka. Sama seperti penjual lainnya mereka sering di rugikan jika salah perkiraan. Jumlah isi lengkuas yang di taksir sedikit ternyata saat selesai di gali jumlahnya lebih banyak dari taksiran maka pengepul yang diuntungkan dan kami yang di rugikan.⁸⁶

⁸⁵Buyung, Pengepul, *Wawancara*, 26 April 2019

⁸⁶Sudi, Penjual, *Wawancara*, 13 Mei 2019

Sama halnya dengan Pak Dahari selaku penjual lengkuas, ia merasa di rugikan jika jumlah lengkuasnya banyak dan kualitasnya pun bagus. Pengepul memiliki cara tersendiri untuk meyakinkan pemilik lengkuas untuk melepas lengkuasnya kepada mereka, terkadang mereka mengatakan jumlah lengkuasnya banyak akan tetapi banyak yang tua sehingga harga jualnya juga rendah. Itu salah satu yang paling sering di jadikan pertimbangan para pengepul dalam menentukan harga.⁸⁷

Dari hasil wawancara, jelas bahwa pelaksanaan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat ini sering kali terjadi antara penjual atau pemilik lengkuas melakukan praktek jual beli ini untuk memenuhi sebagian kebutuhan rumah apalagi yang sifatnya mendesak. Adapun kerugian dari salah satu pihak, baik itu dari pihak penjual (petani) ataupun dari pihak pengepul. Karena jika terjadi kesalahan prediksi atau tebakan isi lengkuas perumpunnya maka pasti ada yang di rugikan.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Jual Beli Lengkuas yang Masih Di Dalam Tanah

Sebelum memaparkan hasil penelitian mengenai jual beli lengkuas, terlebih dahulu akan memaparkan pengertian jual beli. Dengan sedikit mengemukakan pendapat para ulama diharapkan dapat menarik kesimpulan yang objektif untuk menempatkan hukum jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat.

⁸⁷Dahari, Penjual, *Wawancara*, 21 Mei 2019

Hanafiyah, sebagaimana dikemukakan oleh Ali Fikri, menyatakan bahwa jual beli arti khusus, jual beli adalah menukar benda dengan dua mata uang (emas dan perak) dan semacamnya, atau tukar-menukar barang dengan uang atau semacamnya menurut cara yang khusus. Sedangkan arti umum, jual beli adalah tukar- menukar harta dengan harta menurut cara yang khusus, harta mencakup harta (barang) atau uang.⁸⁸ Jadi jual beli adalah tukar-menukar yang dilakukan dengan cara tertentu yang bernilai dengan semacamnya dengan cara yang sah dan khusus, yakni ijab qabul atau mu'aathaa. Dengan demikian, jual beli satu dirham dengan satu dirham tidak termasuk jual beli karena tidak sah.⁸⁹

Syafi'iyah berpendapat bahwa jual beli menurut syara' adalah suatu akad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya. Malikiyah jual beli adalah akad *mu'adhah* (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak, objeknya jelas dan bukan utang.⁹⁰

Imam Nawawi dalam kitab *Majmu'* mengatakan bahwa jual beli adalah tukar-menukar barang dengan barang dengan maksud membeli kepemilikan.⁹¹

⁸⁸Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 175

⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillaTuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), h.25

⁹⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 176

⁹¹Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillaTuhu...*, h. 25

Ibnu Qudamah dalam kitab *al-Mugni* mendefinisikan jual beli dengan tukar-menukar barang dengan barang yang bertujuan memberi kepemilikan dan menerima hak milik.⁹²

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama dan para ahli diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar benda atau barang yang dimiliki antara penjual dan pembeli yang telah mereka sepakati dan dibenarkan oleh hukum.

Masyarakat di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah melakukan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah dengan hitungan rumpun merupakan suatu kebiasaan yang sudah terjadi sejak lama. Pelaksanaan jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah ini berdasarkan kebiasaan yang ada disana atau dalam Islam lebih dikenal dengan '*Urf*'.

Menurut bahasa '*Urf*' adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu yang biasa yang biasa dilakukan oleh manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau ketentuan yang dikenal dengan oleh manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya ataupun meninggalkannya. Terkadang '*Urf*' disebut juga dengan adat (kebiasaan).⁹³

Dari segi etimologi *al-'urf* berasal dari kata yang terdiri dari huruf '*ain, ra*' dan '*fa*' yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata

⁹²Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa AdillaTuhu...*, h.25

⁹³H. Rohman Syafi ', *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: CV Pustaka Setia, 1999), h.132

ma'rifah (yang dikenal), *ta'rif* (definisi), kata *ma'ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *'urf* (kebiasaan yang baik). Dalam istilah *fuqaha* *'urf* ialah kebiasaan. Dari pengertian ini kita mengetahui bahwa *'urf* dalam sesuatu perkara tidak bisa terwujud kecuali apabila *'urf* itu mesti berlaku atau sering-seringnya berlaku pada perkara tersebut, sehingga masyarakat yang mempunyai *'urf* tersebut selalu memperhatikan dan menyesuaikan diri dengannya. Jadi unsur pembentukan *'urf* ialah pembiasaan bersama antara orang banyak, dan hal ini hanya terdapat pada keadaan terus-menerus atau sering-seringnya dan kalau tidak demikian, maka disebut perbuatan perseorangan.⁹⁴

Suatu adat atau *'urf* dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat berikut:⁹⁵

1. Tidak bertentangan dengan *syariat*.
2. Tidak menyebabkan kemudharatan dan tidak menghilangkan kemaslahatan.
3. Telah berlaku pada umumnya orang muslim.
4. Tidak berlaku dalam ibadah mahdlah.
5. *Urf* tersebut sudah memasyarakat ketika akan ditetapkan hukumnya.
6. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan dengan jelas.

Diantara penjual dan pembeli memiliki alasan masing-masing yang menyebabkan mereka memilih sistem jual beli borongan dengan hitungan

⁹⁴Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 2000), h. 47.

⁹⁵Burhanudin, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h. 263.

rumpun. pengepul memilih jual beli borongan karena berharap agar mendapat untung lebih. Sedangkan penjual (petani) atau dalam hal ini adalah petani memiliki alasan tersendiri antara lain:

1. Petani melakukan jual beli borongan dengan hitungan rumpun langsung dikebun karena memiliki kesibukan dan pekerjaan lain seperti buruh pabrik, pedagang warung, petani karet dan petani sawah, sehingga tidak sempat untuk memanennya.
2. Penjual biasanya memiliki kebutuhan mendadak seperti kebutuhan anak sekolah dan lain-lain. Hal itu yang menyebabkan petani membutuh uang cepat sehingga memilih melakukan jual beli borongan dengan hitungan rumpun tersebut.
3. Ada saja permintaan pengepul yang ingin hanya menggunakan sistem jual beli borongan dengan hitungan rumpun sehingga petani beranggapan dari pada tidak terjual lebih baik menggunakan sistem borongan tersebut.

Dalam hukum ekonomi syari'ah salah satu syarat jual beli ialah keridhoan diantara penjual dan pengepul. Manusia tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut untuk berhubungan dengan manusia lain sehingga terjadi timbal balik antara sesama manusia. Hubungan timbal balik dalam memenuhi kebutuhan tersebut dilakukan dengan cara melakukan transaksi jual beli, sebagaimana agama Islam mengatakan jual beli adalah salah satu mata pencaharian yang terpuji.

Pelaksanaan jual beli yang biasa dilakukan masyarakat di Kecamatan Talang Empat merupakan bentuk jual beli dengan sistem borongan dengan memperkirakan objek jual beli tersebut.

Jual beli lengkuas yang dilakukan antara masyarakat dan pembeli atau toke di Kecamatan Talang Empat secara hukum hampir sesuai dalam hukum ekonomi syariah, karena telah memenuhi rukun dan syarat akad. Agar benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek, *ijab* dan *qabul* harus memenuhi syarat yaitu:⁹⁶

1. Orang yang mengucapkan telah *baligh* dan berakal
2. *Qabul* sesuai dengan *ijab*
3. *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majlis atau antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan waktu yang lama.

Ijab dan *qabul* antara kedua pihak yang dilakukan secara lisan, dengan mengikuti aturan dan cara yang telah berlaku dalam masyarakat setempat. Pihak pengepul datang ketempat petani melakukan penaksiran kuantitas dan kualitas baru kemudian menentukan harga maka saat itu juga *ijab* dan *qabul* dilakukan. Sebagaimana kebiasaan yang terjadi pada jual beli lengkuas di kecamatan Talang Empat, bahwa keberadaan lengkuas pada saat terjadi akad masih terdapat di dalam tanah. Adapun *ijab* dan *qabulnya* dilakukan setelah terjadi kesepakatan harga. Hal semacam ini tidak bertentangan dengan hukum ekonomi syariah, dimana bentuk *ijabnya*

⁹⁶Nasrun Haroen, *Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), h. 116

merupakan penyerahan lengkuas, sedangkan *qabulnya* adalah penerimaan lengkuas.

Berdasarkan uraian di atas, *ijab* dan *qabul* dalam jual beli harus tetap ada, hanya saja bentuknya tergantung dari kebiasaan mereka masing-masing, yang paling penting adalah maksud dan tujuan mereka sama dan tidak bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

Dari segi *aqid* (penjual dan pembeli), pihak yang terlibat dalam jual beli lengkuas dengan borongan di Kecamatan Talang Empat secara umum telah memenuhi syarat untuk melakukan jual beli. Petani dan pembeli adalah orang dewasa yang sudah *baligh*, sehat akalnya dan bisa membedakan mana baik dan mana buruk, tidak pula dalam keadaan dipaksa.

Salah satu syarat jual beli yaitu objeknya harus diketahui dengan jelas dzatnya, kadar, sifat, wujud dan diketahui pula massanya, serta dapat diserahterimakan sehingga terhindar dari kesamaran dan penipuan.⁹⁷ Hukum Islam melarang memperjual belikan barang yang dikategorikan barang najis atau yang diharamkan oleh syara', seperti darah, bangkai, dan babi. Karena benda-benda tersebut menurut *syari'ah* tidak dapat digunakan.

Apabila transaksi jual beli tidak memenuhi syarat jual beli maka hukumnya adalah tidak sah. Dalam menyelesaikan masalah kita sebagai umat Islam haruslah berpatokan dengan hukum Islam dalam menjalankan

⁹⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 189

kehidupan sehari-hari khususnya dalam hal berniaga. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ
 مِنْكُمْ ۖ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.(QS.An-Nisa:59)⁹⁸

Ayat diatas sudah jelas menjelaskan bahwa dalam menjalankan hidup ini kita harus mengembalikan dasar hukum yang kita gunakan sehari-hari kepada hukum Islam. Walaupun kita sebagai umat muslim memiliki kesibukan bukan menjadi alasan untuk tidak bisa mengikuti hukum Islam.

Jual beli lengkuas dengan sistem borongan di Kecamatan Talang Empat secara umum sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya petani lengkuas sebagai penjual dan pedagang sebagai pembeli, sedangkan objek jual beli adalah tanaman lengkuas. secara khusus objek yang diperjualbelikan yaitu tanaman lengkuas terdapat unsur *gharar*.

⁹⁸ Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan terjemahannya*, h. 87

Gharar adalah sesuatu yang tidak jelas maknanya, atau ragu-ragu antara dua urusan yang paling banyak dominan adalah yang paling banyak keraguannya.⁹⁹ *Gharar* menurut etimologi adalah bahaya, sedangkan *taghriir* memancing terjadinya bahaya. Namun, makna asli *gharar* adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. Jadi, jual beli yang mengandung *gharar* adalah jual beli yang mengandung bahaya (kerugian) bagi salah satu pihak dan bisa mengakibatkan hilangnya harta atau barangnya.¹⁰⁰

Jual beli lengkuas dengan sistem borongan yang dilakukan di Kecamatan Talang Empat termasuk *gharar* dan jual beli tersebut adalah tidak sah dalam perspektif hukum Ekonomi Syariah, karena dalam transaksi tersebut penjual menjual tanaman lengkuas sedangkan penjual dan pembeli tidak mengetahui pasti mengenai berapa banyak lengkuas yang akan didapatkan baik lengkuas muda atau lengkuas tua. Sedangkan barang yang di jadikan objek transaksi itu harus sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.

Tidak boleh menjual barang yang tidak diketahui ukurannya, jika dia mengatakan “saya jual kepadamu sebagian dari longgokan ini, maka akad tidak sah sesuai dengan hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

⁹⁹Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2010), h.57

¹⁰⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu...*, h.101

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 'Ubaid berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Az Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah berkata; Bahwasanya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar dan dengan sistem hashoh." (Ahmad - 8529)

Hadis di atas menjelaskan tentang larangan Rasulullah terhadap jual beli yang disertai dengan penipuan atau ketidakjelasan dan jual beli dengan cara mengundi, misalnya melempar kerikil pada barang yang akan dibeli. Jika lemparan itu terkena barang yang akan dibeli, maka terjadilah akad jual beli tersebut.¹⁰¹ Adapun dalam hadis lain:

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-; (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ, وَالْمُزَابَنَ وَالْمُخَابَرَةَ, وَعَنْ الثُّنْيَا, إِلَّا أَنْ تُعْلَمَ) رَوَاهُ الْحُمْسَةُ إِلَّا ابْنَ مَاجَهَ, وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ

Artinya : “Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melarang jual-beli dengan cara muhaqalah(menjual biji atau tanaman dengan borongan yang masih samar ukurannya), muzabanah(menjual buah yang masih segar dengan buah yang sudah kering dengan sukatan), mukhobarah(menyewakan tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapatkan keuntungan setengah atau lebih dari hasilnya), dan tsunaya(memakai pengecualian), kecuali jika ia jelas. Riwayat Imam Lima kecuali Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Tirmidzi”¹⁰²

¹⁰¹Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h.159

¹⁰² Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 325

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ : مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "dari Abu Hurairah, ra., ia berkata : Barang siapa yang membeli makanan, maka janganlah ia menerimanya sebelum mengetahui takarannya. (HR. Muslim)"¹⁰³

Hadits di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan supaya umatnya melakukan jual beli yang jelas tanpa unsur penipuan di dalamnya. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam akad tersebut. Nabi melarang jual beli borongan yang masih samar bentuk maupun ukurannya. Sebagai umat Islam kita di tuntut untuk menjalankan Hukum Islam yang ada, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram.

Dalam sistem jual beli lengkuas yang masih dalam tanah di kecamatan Talang Empat ini terdapat unsur *gharar* karena ketidakjelasan jumlah dan kualitas lengkuas sehingga merugikan salah satu pihak. Jual beli *gharar* sendiri terdapat unsur memakan harta orang lain secara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil, sebagaimana firman-Nya:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
 رَحِيمًا

¹⁰³ Ibn Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram...*, h. 323

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa [4]:29)¹⁰⁴

Dengan demikian, praktek jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Talang Empat ada yang sesuai dengan hukum Ekonomi Syariah dan ada juga yang belum sesuai. Yang sudah sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah ialah adanya orang yang berakad (penjual dan pembeli), *ijab* dan *qabul* (pernyataan menjual dan membeli), adanya barang yang diperjualbelikan yakni lengkuas, dan adanya nilai tukar barang. Akan tetapi yang belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syariah yaitu dari segi objek akad jual beli yakni lengkuas yang belum diketahui jumlah dan kualitasnya sehingga mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) yang jelas di larang dalam Hukum Ekonomi Syariah karena pasti akan merugikan salah satu pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

¹⁰⁴Departemen Agama RI, *Al quran dan terjemahannya...*, h. 83

Berdasarkan uraian dari bab terdahulu, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat kabupaten Begkulu Tengah kerap kali terjadi salah prediksi jumlah dan kualitas lengkuas yang masih di dalam tanah, sehingga sering pula terjadi kerugian pada salah satu pihak baik itu pembeli ataupun penjual karena ketidakjelasan takaran dan kualitasnya.
2. Praktek jual beli lengkuas yang masih di dalam tanah di Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah belum sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah karena jual beli tersebut masih mengandung unsur ketidakjelasan dalam berat lengkuas dan bentuk lengkuas sehingga sering merugikan salah satu pihak walau jual beli tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka dan jual beli ini mengandung unsur *gharar* dan tidak sah dalam Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Saran

1. Diharapkan penjual dan pembeli lengkuas tidak menjual ataupun membeli lengkuas yang masih di c 73 ah yang masih tidak jelas jumlah dan kualitasnya yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

2. Diharapkan masyarakat setempat melaksanakan jual beli lengkuas secara nyata diketahui kadar timbangannya sehingga jual beli sesuai dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Yasid, 2009, *fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka
- Al-Araby, Ibnu, 1958, *Ahkam Al-Quran*, Juz I, Dar Ihya Al-Kutub Al-Arabiyyah Isa Al-Baby Al-Halaby
- Andriyani, Lesi, 2012, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Di Kecamatan Jarai Kabupaten Lahat Sum-Sel*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari`ah STAIN, Bengkulu
- Antonio, Syafi`i, 2001, *Bank Syari`ah: Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani
- Asro, Muhammad dan Muhammad Kholid, 2011, *Fiqh Perbankan*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Astuti, Widia, 2016, “*Perilaku Jual Beli Karet Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Jum`at Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah)*”, Skripsi Sarjana, Fakultas Syari`ah IAIN, Bengkulu
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam)*, Jakarta: Amzah
- Aziz, Abdul Muhammad Azzam, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2007, *Fiqh Islam Wa AdillaTuhu*, Jakarta: Gema Insani
- Az-Zuhaili, Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid, V, Jakarta: Gema Insani
- Bin, Muhammad Isma`il Al-Kahlani, 1960, *Subul As-Salam, Juz 3*, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy
- Burhanudin, 2001, *Fiqih Ibadah*, Bandung: CV Pustaka Setia
- Damin, Sudarman, 2002 *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Departemen Agama RI, 2010, *Al quran dan terjemahannya*, Bandung: Penerbit Diponegoro
- Halim, Abdul Hasan Binjai, 2006, *Tafsir Al-Ahkam*, cet. 1 Jakarta: Kencana
- Hanafi, Ahmad, 2000, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: PT Bulan Bintang
- Haroen, Nasrun, 2000, *Fiqh Mu`amalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama
- Huda, Qomarul, 2011, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Teras
- Idri, 2015, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Imam, Al Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd Al Qadir Al Razy, *Mukhtar Al Sihhah*

- Isma'il, bin Muhammad Al-Kahlani, 1960, *Subul As-Salam, Juz 3*, Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Babiy Al-Halabiy
- Ma'luf, Louis, *Al Munjid Fi Al-Lughot Wa Al-A'lam*, Dar Al Masyriq, Beirut
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama
- Muhammad, Al-Siddiq Al-Amin Al-Darier, 1967, *Al-Gharar Wa Asaruhu Fi Al-Uqud*, cet I, Beirut: Darul hadis
- Muhammad, Syaikh Ali Ash-Shabuni, 1993, *Rawai'ul Bayan Tafsir Ayat-Ayat Hukum*, Semarang: CV. Asy Syifa, Jilid II
- Muhammad, Syekh Yusuf Qardhawi, 1993, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Singapura: Bina Ilmu
- Pramudyo, Adi, 2018, *Budi Daya dan Bisnis Jahe, Lengkuas, Kunyit, dan Kencur*, Jakarta: Argo Media Pustaka
- Rahman, Abdul Ghazali, 2012, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- R. Lukman, Fauroni Dan Muhammad, 2002, *Visi Al-Qur'an Tentang Etikadan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah
- Rohman, H. Syafi', 1999, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: CV Pustaka Setia
- Ruslan, Rosady, 2010, *Metode Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Rusyd, Ibnu, 1990, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, Jilid III
- Sabiq, Sayyid, 1994, *Fiqh Sunnah, Jilid III*, Dar Al-Fath Li-A'lam Al-Araby, Kairo
- Subekti, R. dan R. Tjirosudibio, 2009, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Suharsimi, Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Suhendi, Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono, 2014, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Sudarman Damin, 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia
- Syafei, Rachmat, 2004, *Penimbunan dan Monopoli Dagang Dalam Kajian Fiqih Islam*, Jakarta: Departemen Agama- Mimbar Hukum
- Tanzeh, Ahmad, 2011, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras
- Wardi, Ahmad Muslich, 2010, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Yunus, Mahmud, 2010, *Kamus Arab Indonesia*, jakarta: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurryah
- Zuhri, Dimyauddin Djuwaini, 2008, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id> (akses, 31 Agustus 2019)
- <http://Tommi%2520Djamiluddin%2520%252813170091%2529.pdf> (akses, 3 April 2019)
- <https://pdf+skripsi%2FBAB%252520I.2012/10/21/latar-belakang-pengertian-lengkuas/> (diakses tanggal 20 Mei 2019)